

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Implementatif Di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Dan
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**

DISERTASI

**Diajukan Kepada
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

OLEH :

**GUNAWAN
NPM : 1503030004**



**PROGRAM DOKTOR PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG

Promotor 1

Promotor 2


Promotor 3



Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, SH. M. A



Prof. D. ii. A. Fauzie Nurdin, M. S



Dr. H. Shonhaji, M. Ag

Mengetahui








Direktur PPS ~~PPS~~ IN Raden Intan Lampung










Prof. Dr. H. Iham Kholid, M. Ag.
NIP. 19601029880310

Nama : Gunawan
NPM : 1503030004
Angkatan : 2015

**PERSETUJUAN TIM UJIAN TERBUKA DISERTASI
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG**

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. II.Moh.Mukri M.Ag. (Ketua Sidang)		
2.	Prof.Dr.H.Suharto, SH. M.A (Penguji I)		
3.	Prof.Dr.H.M.Damrah Khair, M.A (Penguji II)		
4.	Dr. Siti Mahmudah, M.Ag (Penguji III)		
5.	Dr. H.Shonhaji, M.Ag (Penguji IV)		
6.	Prof. Dr.H. Idham Kholid, M.Ag. (Penguji V)		
7.	Dr. Fitri Yanti, M.Ag. (Sekretaris)		

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN
ATAS PERBAIKAN UJIAN TERBUKA DISERTASI

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. II.Moh.Mukri M.Ag. (Ketua Sidang)		
2.	Prof.Dr.H.Suharto, SH. M.A (Penguji I)		
3.	Prof.Dr.H.M.Damrah Khair,M.A (Penguji II)		
4.	Dr. Siti Mahmudah, M.Ag (Penguji III)		
5.	Dr.H.Shonhaji, M.Ag (Penguji IV)		
6.	Prof. Dr.H. Idham Kholid, M.Ag. (Penguji V)		
7.	Dr. Fitri Yanti, M.Ag. (Sekretaris)		

ABSTRAK

Dalam pengembangan masyarakat Islam, strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan wakaf produktif ditujukan agar memperkuat keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi dan sosial. Pengembangan wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi. Pengembangan wakaf produktif di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya masih dilaksanakan secara sederhana. Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial akan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Islam di Provinsi Lampung. Rumusan masalahnya yaitu, bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dalam pengembangan masyarakat Islam di Provinsi Lampung, bagaimana pendayagunaan wakaf produktif oleh Nazir, bagaimana wakaf produktif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung. Aspek penelitian dalam pendayagunaan wakaf tersebut meliputi bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, makam dan sosial lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dalam pengembangan masyarakat Islam di Provinsi Lampung, bagaimana pendayagunaan wakaf produktif oleh nazir di Provinsi Lampung, dan bagaimana wakaf produktif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dalam pengembangan masyarakat Islam serta menganalisis pendayagunaan wakaf produktif, dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung (Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji). Aspek penelitian pemberdayaan masyarakat meliputi aspek teologis dan filosofis, aspek dalam pendayagunaan wakaf meliputi bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, makam dan sosial lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk informan kunci (*key informan*). Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, pengumpulan data dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan hasil pengamatan di lokasi Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan wakaf produktif di lokasi penelitian sudah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan secara produktif dapat merasakan adanya manfaat dari hasil wakaf bagi anggota keluarga di wilayah tersebut antara lain terdapat fasilitas yang memadai pada bidang pendidikan bagi anak-anak baik pada pondok pesantren maupun pendidikan formal, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial dimasyarakat. Pengetahuan dan keterampilan Nazir dalam pendayagunaan wakaf dapat dirasakan manfaatnya. Implikasi penelitian ini dapat terlaksananya kemandirian masyarakat melalui pendayagunaan wakaf produktif serta meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Wakaf, Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial

المُلخَص

الفئات تمكين تعزيز إلى الإنتاجي الوقف استخدام خلال من المجتمع تمكين استراتيجية تهدف ، الإسلامي المجتمع تنمية في تلبية على القدرة لديهم يكون بحيث ، الفقر مشاكل من يعانون الذين الأفراد ذلك في بما ، المجتمع في والضعيفة الضعيفة الوقف إمكانات وتعظيم الوقف أصول تطوير نحو أكثر موجه الإنتاجي الوقف تطوير إن . واجتماعياً اقتصادياً الحياة احتياجات بطريقة تنفيذه يتم الخصوص وجه على لامبونج مقاطعة وفي عام بشكل إندونيسيا في الإنتاجي الوقف تطوير يزال لا . اقتصادياً الرفاهية تحسين على تأثير الاجتماعية الرفاهية تحقيق في المنتج الوقف استخدام خلال من المجتمع لتمكين سيكون . بسيطة . لامبونج مقاطعة في المسلم للمجتمع الاجتماعية ، لامبونج مقاطعة في الإسلامي المجتمع تنمية في المنتج الوقف خلال من المجتمع تمكين كيفية في المشكلة صياغة تتمثل . لامبونج مقاطعة في الاجتماعية الرفاهية يخلق أن المنتج للوقف يمكن وكيف ، نظير قبل من المنتج الوقف استخدام وكيفية تتمثل . الاجتماعية الأمور من وغيرها المقابر والصحة والتعليم العبادة مجالات الوقف استخدام في البحث جوانب وتشمل مقاطعة في الإسلامي المجتمع تنمية في المنتج الوقف خلال من المجتمع تمكين كيفية في الدراسة هذه في المشكلة صياغة الرفاهية يخلق أن المنتج للوقف يمكن وكيف ، لامبونج مقاطعة في الناظرين قبل من المنتج الوقف استخدام وكيفية ، لامبونج مقاطعة في الاجتماعية استخدام تحليل وكذلك الإسلامي المجتمع تنمية في الإنتاجي الوقف خلال من المجتمع تمكين تحليل إلى الدراسة هذه تهدف (Pringsewu Regency ، Tanggamus Regency ، و Mesuji Regency) . الاجتماعية الرفاهية يخلق أن ويمكن ، المنتج الوقف والصحة والتعليم العبادة الوقف استخدام جوانب وتشمل ، والفلسفية اللاهوتية الجوانب المجتمع تمكين أبحاث جوانب تشمل المخبرين شكل في البيانات جمع تقنيات مع (ميداني بحث) ميداني بحث هو البحث هذا . الأخرى الاجتماعية والجوانب والمقبرة تحليل تقنية . والوثائق البيانات وجمع والملاحظة المقابلات هي المستخدمة الأدوات كانت . (الرئيسيين المخبرين) الرئيسيين مواقع في والملاحظات المقابلات خلال من النوعية الأساليب باستخدام ، الوصفي التحليل هي المستخدمة البيانات Pringsewu Regency و Tanggamus Regency و Mesuji Regency . وفقاً منتج بشكل البحث موقع في المنتج الوقف استخدام خلال من المجتمع تمكين استخدام تم ، البحث نتائج على بناء مجال في كافية مرافق هناك ، أخرى أمور بين من ، المنطقة في الأسرة لأفراد الوقف نتائج من فوائد وهناك ، لاحتياجاتهم في والاجتماعية الدينية الأنشطة في بنشاط تشارك ، الرسمي والتعليم الإسلامية الداخلية المدارس . الكوخ في الأطفال تعليم . الوقف استخدام في نذير ومهارات معرفة بفوائد الشعور يمكن . المجتمع الرفاهية تحقيق في المجتمع دور وزيادة المنتج الوقف تمكين خلال من المجتمعي الاستقلال تنفيذ هو البحث هذا مضمون إن . لامبونج مقاطعة في الاجتماعية

اجتماعية رعاية ، مجتمعي تمكين ، منتج ، وقف : المفتاحية الكلمات

ABSTRACT

In the development of the Islamic community, the community empowerment strategy through the use of productive waqf is aimed at strengthening the empowerment of vulnerable groups in society. This group includes individuals who experience poverty problems until they can meet the needs of life economically and socially. The development of productive waqf focuses on developing waqf assets and maximizing the potential of waqf economically. The development of productive waqf in Indonesia especially in Lampung province is still implemented in a simple concept. Community empowerment through the use of productive waqf in realizing social welfare will have an impact on improving the social welfare of the Muslim community in Lampung Province. The research questions are how to empower the community through productive waqf in the development of the Islamic community in Lampung Province, how to use productive waqf by Nazir and how productive waqf can boost social welfare in Lampung Province. This study aims to analyze community empowerment through productive waqf in the development of Islamic society as well as to analyze the utilization of productive waqf in Lampung Province, particularly in Pringsewu Regency, Tanggamus Regency, and Mesuji Regency. Aspects of community empowerment research include theological and philosophical aspects, while the aspects of waqf utilization include worship, education, health, cemetery and other social aspects. This field research uses data collection techniques from the key informants in Pringsewu Regency, Tanggamus Regency, and Mesuji Regency. Also, the study applies some instruments, such as interviews, observation, data collection and study literature. Whereas the data analysis technique used is a descriptive analysis using qualitative methods. Results show that the community empowerment through the use of productive waqf in the research location has been used productively according to needs. The benefits of waqf for family members in the region can already be felt by the existence of adequate facilities in the field of education both at Islamic boarding schools and formal education. Besides, the community actively participates in religious and social activities. The benefits of Nazir's knowledge and skills in utilizing waqf can also be felt by the surrounding community. The implication of this research is the implementation of community independence through the use of productive waqf and the increasing role of society in realizing social welfare in Lampung Province.

Keywords: waqf, productive, social empowerment, social welfare

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Nama : GUNAWAN
No.Pokok Mahasiswa : 1503030004
Program Studi : Ilmu Dakwah
Konsentrasi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Implementatif di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 2020
Yang Menyatakan,

GUNAWAN
NPM 1503030004

PERSEMBAHAN

Suatu kebahagiaan yang tak terhingga dapat mempersembahkan disertasi ini untuk yang kusayngi dan kucintai:

- 1.Orang tuaku, bapak almarhum Darto Suradi dan almarhumah ibu Pairah serta mertuaku bapak Hi.Suyadi dan almarhumah ibu Hj.Suwarni yang tercinta;
- 2.Istriku Dra.Supraptiningsih, M.Si yang tercinta;
- 3.Anak-anakku, Agreta Indah Gusunmawati,S.Si,MPMA,ME, Malvinda Apik Gusumawati,SE, Javira Asri Gusumawati, menantu Anggra Yoga Faisal,ST, Cucu Fathan Mavendra Aditama yang tercinta;
- 4.Seluruh Pimpinan, Dosen dan Secretariat Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung yang saya hormati;
- 5.Saudara-saudaraku,yang tercinta, Ngatijan sekeluarga, Sumiati sekeluarga, Drs.Didik Sudarmadi sekeluarga, Dra.Sri Sudaryanti sekeluarga, Ninik Erlan Gustoni, SH, sekeluarga, Titik Setyaningsih, SE sekeluarga;
- 6.Saudara-saudara iparku tercinta, Ir Bowo Santoso sekeluarga , Ir.Mini Prabandari sekeluarga, Eny Indriyanti,SE sekeluarga, dan Pramono Sugiarto, S.Sos sekeluarga yang tercinta;
- 7.Almamater yang tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah Subbhanahu wa Ta'ala, atas taufik, hidayah, dan rahmatNya sehingga penulisan Disertasi yang berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Implementatif di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” untuk memperoleh gelar doktor pada Program Ilmu Dakwah, sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Ilmu Dakwah, konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam karena atas perjuangan dan pengorbanannya agama Islam dapat berkembang pesat hingga saat ini dan kemudian dapat diteruskan oleh generasi penerus untuk mengembangkan dakwah agama Islam.

Penulisan disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, baik bantuan dalam hal bimbingan, pelayanan akademik maupun berbagai motivasi, serta bantuan moral yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian disertasi ini.

Semoga bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah Subbhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan hal

tersebut, tak lupa penulis mengucapkan trima kasih yang tidak terhingga, terutama disampaikan kepada yang terhormat :

- 1.Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag.
- 2.Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof.Dr.H.Idham Kholid,M.Ag beserta Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr.Jamal Fakhri,M.Ag.
- 3.Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program S3 Pascasarjana Bapak Bambang Budi Wiranto, M. Ag.Ma (AS), Ph.D dan Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program S3 Pascasarjana, Ibu Dr. Fitri Yanti, M.A, serta seluruh staf administrasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan layanan selama penulis mengikuti studi pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- 4.Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr.H.M.Damrah Khair,SH.MA, selaku Promotor I, Bapak Prof. Dr.H.A.Fauzie Nurdin,M.S, selaku Promotor II, Bapak Dr.H. Shonhaji, M.Ag,selaku Promotor III, yang telah memberi bimbingan secara intensif dengan penuh kesabaran serta memberikan dorongan agar penulisan disertasi ini dapat segera diselesaikan.

5. Segenap dosen dan karyawan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam urusan administrasi akademik.

6. Seluruh rekan angkatan mahasiswa strata tiga (S3) Prodi Ilmu Dakwah Konsentrasi PMI UIN Raden Intan Lampung tahun 2015/2016.

Penulis menyadari sisi kekurangan penulis dalam disertasi ini, baik dari segi metodologis dan segi substansinya. Penulis berharap saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat dan menjadi amal saleh.

Bandar Lampung, 2020
Penulis

Gunawan
NPM.1503030004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Diserasi Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung terbitan Tahun 2017, sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis di bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis di bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis di bawah
ط	<u>T</u>	te dengan garis di bawah

ظ	Z	zet dengan garis di bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	ha
ء	,	apostrof
ي	Y	ye

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	dengan topi di atas
إِ	Î	dengan topi di atas
أُ	Û	dengan topi di atas

Singkatan

as.	: <i>'alaihi al-salâm</i>	h.	: halaman
ed.	: editor	ttp.	: tanpa tempat
cet.	: cetakan	Swt.	: <i>Subhânahu wa ta'alâ</i>
j.	: jilid	Saw.	: <i>Sallâ Allâhu 'alaihi wa salâm</i>
vol.	: volume	ra.	: <i>radîyâ Allâhu 'anhu</i>
tpn.	: tanpa penerbit	H	: tahun Hijriyah
tth.	: tanpa tahun	h.	: halaman
M	: tahun Masehi	H.R	: hadits riwayat
Q.S	: al-Qur'an Surat	w.	: tahun wafat

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Pransliterasi Arab-Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2017.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DISERTASI	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	1
2. Batasan Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah..	27
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	27
D. Penelitian yang Relevan	28
E. Kerangka Teori	33
F. Sistematika Penulisan	54
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pemberdayaan Masyarakat	56
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat	56
2. Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Pemberdayaan Masyarakat.....	61
3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	64
4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	65
5. Macam-Macam Pemberdayaan Masyarakat	67
B. Teori Pendayagunaan Wakaf Produktif.	69
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendayagunaan Wakaf Produktif	69

2. Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Pendayagunaan Wakaf Produktif	72
3.Rekrutmen Nadzir yang Berdaya Masalah	73
4. Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Nadzir	78
5. Tujuan Pendayagunaan Wakaf Produktif	79
6. Strategi Pendayagunaan Wakaf Produktif	79
7. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Wakaf Produktif ...	80
8. Dampak PositifPendayagunaan Wakaf Produktif Bagi Masyarakat	81
C. Teori Pengembangan Masyarakat.	82
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat.....	82
2. Aspek-aspek Filosofis dan Teologis Pengembangan Masyarakat	82
3. Model-model Dakwah Pengembangan Masyarakat	83
4. Strategi/Kiat-kiat Pengembangan Masyarakat	86
5. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Masyarakat	91
6. Dampak Positif Pengembangan Masyarakat	92
D. Teori Kesejahteraan Sosial / Masyarakat	94
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyarakat.....	94
2.Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Kesejahteraan Sosial/ Masyarakat	96
3. Prinsip-prinsip Umum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial/Masyarakat	97
4. Kiat-kiat/Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial/ Masyarakat.....	99
5. Pengertian Wakaf Produktif	103
6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Sosial/Masyarakat	110
7. Dampak Positif Kesejahteraan Bagi Masyarakat.....	111

8. Kontribusi Wakaf Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....	115
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	158
B. Sumber Data.....	162
C. Metode Penelitian	164
D. Teknik Pengumpulan Data	164
1. Observasi	164
2. Wawancara	165
3. Dokumen.....	166
E. Teknik Penyajian Data	167
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	168
1. Teknik Pengolahan Data	168
2. Teknik Analisa Data	170
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data	171
1. Profil Kabupaten	171
a. Profil Kabupaten Pringsewu	171
b. Profil Kabupaten Mesuji.....	182
c. Profil Kabupaten Tanggamus.....	184
2. Profil Wakaf.....	190
a. Wakaf Produktif di Kabupaten Pringsewu.....	190
b. Wakaf Produktif di Kabupaten Mesuji.....	212
c. Wakaf Produktif di Kabupaten Tanggamus.....	224
3. Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif guna Pengembangan Masyarakat di Provinsi Lampung.....	232
4. Kiat-kiat Pemberdayaan Wakaf Produktif guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial/Masyarakat di Provinsi Lampung.....	235
B. Analisis Data	
1. Analisis Data Kabupaten Pringsewu	236

2.Analisis Data Kabupaten Mesuji	239
3.Analisa Data Kabupaten Tanggamus	242
BAB V PENUTUP	
A.Kesimpulan	
B. Rekomendasi.....	251
DAFTAR KEPUSTAKAAN	252
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praktis. Pada tingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat persaingan antara otonomi.

Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi, pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah oleh sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum.

Dalam pemberdayaan pada prinsipnya berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep membangun dan susunan

¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2015), Cet Ke-1, h.57

ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat *people centred*, *empowering* dan *sustainable*. Arti pemberdayaan sebagai konsep yang lebih luas dari pada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia, latar belakang tersebut secara nyata dapat diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a) Pengoptimalan pengembangan masyarakat kelurahan/desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial di masyarakat.
- b) Pemanjapan kondisi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara institusi lokal yang ada di masyarakat.
- c) Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan

kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering mematikan kemandirian masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan serta diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.²

Menurut Agus Ahmad Syafi’i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.³

Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu’afa, “*community empowerment*” (CE) atau pemberdayaan

² Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 3, h. 427

³ Agus Ahmad Syafi’i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2017), h.70

masyarakat pada intinya adalah membantu klien” (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Terkait pemberdayaan masyarakat dalam wakaf produktif bidang pertanian, tujuan pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial, merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya. Tujuan pemberdayaan diarahkan kepada terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial. konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan (*power*) atau kemampuan (*ability*).

Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- b) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi.
- c) Pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal sosial
- d) Tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi.

Ajaran Islam mengharuskan setiap muslim untuk selalu berbuat kebajikan dalam kondisi dan situasi apapun. Salah satu realisasi dari hal tersebut adalah menginfakkan sebagian hartanya (wakaf). Wakaf merupakan bentuk muamalah

berupa harta benda yang sudah lama dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Disamping berfungsi sebagai pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks ubudiyah (*hablu minallah*), wakaf juga berfungsi sebagai aset untuk kesejahteraan umat/sosial (*hablu minannas*). Dalam fungsi ubudiyahnya wakaf merupakan bekal bagi si wakif (yang berwakaf) disamping sebagai perwujudan rasa iman. Karena wakaf merupakan amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan (amal jariyah).

Sementara dalam fungsi sosialnya, wakaf sebagai aset dan investasi pembangunan yang sangat bernilai. Sebagian besar tempat-tempat peribadatan umat Islam, lembaga pendidikan dibangun di atas tanah wakaf. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.

Wakaf adalah salah satu cara pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan amal jariyah yakni perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual .

Pengertian Wakaf menurut agama Islam berarti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik orang yang mewakafkan (*wakif*) dan bukan hak milik dari nadzir (penjaga wakaf) tapi menjadi hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala (masyarakat). Agama Islam menoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan dan pelayanannya dalam masyarakat.

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat

menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.⁴

Dalam sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, perekonomian (orde ekonomi) harus disusun (imperatif) sedemikian rupa sehingga terwujudlah dasar-dasar kebersamaan dan kekeluargaan sebagai asas kooperatif didalam orde ekonomi, pengutamaan hajat hidup rakyat dan orientasi pokok kepada rakyat banyak dalam penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam pemberian Tuhan lebih mengarah kepada penyebaran dan bukan konsentrasi ekonomi, semua untuk semua secara sama, tidak seorangpun berhak lebih dari sesamanya yang lain atas ciptaannya. Hak milik pun berfungsi sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Indonesia itu adalah sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam sebagaimana yang telah dikemukakan. Menurut Sri Edi Swasono, ada kemungkinan perumusan ekonomi Indonesia itu ditarik dari nilai-nilai Islam oleh kearifan dari perumusanya.

Secara teknis syari'ah, wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Secara filosofi, bahwa ajaran yang terkandung dalam amalam wakaf menghendaki agar wakaf tidak hanya disimpan atau dibiarkan tanpa hasil, tetapi bagaimana wakaf tersebut dikelola agar produktif dan hasilnya diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Dengan

⁴Muhammad Umar Chapra Tujuan Tata Ekonomi Islam” di dalam Khursid Ahmad (ed.), Pesan Islam, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1983), h. 230
Adijani Al- Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

demikian, semakin banyak hasil wakaf yang dinikmati oleh yang berhak menerima wakaf, maka akan semakin besar pula pahala yang akan diterima oleh *wakif* (orang yang berwakaf). Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebagai sebab musabab dari perbedaan dalam rezeki yang mungkin diterima oleh seseorang. Akibat lebih lanjut adalah lahirnya golongan kaya dan golongan miskin dalam masyarakat.⁵

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa merupakan perbuatan yang baik lagi terpuji yang bertujuan untuk kepentingan sosial. karena dilakukan demi ke-*maslahat*-an masyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali-Imran:92)

Selain dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, mengenai pelaksanaan wakaf juga ditegaskan dalam Hadits Rasulullah Salallahu alaihi wassalam :

⁵Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), h. 48

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه النسائي)

Artinya :

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa ‘Umar bin Khaṭṭāb telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia menghadap Rasulullāh Shalallahualaihi wassalam, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. ‘Umar berkata kepada Rasulullāh Shalallahualaihi wassalam: Ya Rasulullāh! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaybar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullāh Shalallahualaihi wassalam, bersabda: “Jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. ‘Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. al-Nasā’i)

Dalam Hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

Dari Abū Hurayrah ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati seseorang manusia, habislah amalannya (tidak bertambah lagi kebaikan amalannya itu) kecuali tiga perkara : 1. ṣadaqah jāriyah, 2. ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya), 3. anak yang shaleh yang mendo’a untuk ibu bapaknya.

Hadits tersebut di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud *sadaqah jāriyah* menurut ulamā' diarahkan kepada makna wakaf. Wakaf dilakukan seseorang dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya *wakaf* atas kehendak sendiri *wāqif*, *ahlu tabarru'* yakni boleh dilakukan oleh orang kafir, budak *mub'ad*. Sedangkan syarat benda yang di-wakaf-kan sebagai berikut: berupa benda yang nyata yang dimiliki oleh *wāqif*, dapat dipindah kepemilikan benda dan memberikan faedah, bermanfaat, mubah dan mempunyai tujuan.

Pelaksanaan wakaf banyak dilakukan para sahabat sejak zaman Nabi sampai sekarang.

Hal ini sesuai hadits Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي)

Artinya :

Diriwayatkan dari ibn 'Umar telah berkata kepada Nabi Shalallahu alaihi wassalam: Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaybar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasihi daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud menyedekahnya. Jawab Nabi Shalallahu alaihi wassalam: “Engkau tahan asalnya dan engkau sedekahkan buahnya. (HR. Al-Nasā’i).

Seratus saham kepunyaan 'Umar yang dalam hadith “*musha*”, maka oleh karenanya. hadith ini menjadi dalil sahnya *wakaf “musha*”. Dari hadits tersebut, dapat difahami bahwa wakaf tidak sama dengan berderma (sedekah biasa) tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri *wāqif* sendiri

karena pahala wakaf itu terus menerus berjalan selama barang wakaf itu masih berguna. Begitu pula terhadap masyarakat dapat menjadi sarana untuk kemajuan kepentingan masyarakat.

Jika melihat negeri-negeri Islam di zaman dahulu, dengan adanya wakaf umat Islam perkembangan Islam sangat dinamis. Sebagaimana saran Rasulullah Shalallahualaihi wassalam kepada Abū Ṭalhah agar wakaf-nya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadits riwayat Muslim di bawah ini:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَاحِيٍّ وَكَانَتْ مُسْتَوْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَاحِيٍّ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِ ذَلِكِ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَسَمَّيْتُهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي (رواه البخاري) عَمِّهِ

Artinya :

Diriwayatkan dari Ishāq bin Abdillāh Abī Ṭalhah bahwa ia mendengar Anas bin Mālik berkata: Abū Ṭalhah adalah sahabat Anṣār yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bayrahā' yang tepat berhadapan dengan Masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke kebun itu untuk minum air yang jernih di situ. Anas berkata: setelah turun ayat "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" maka Abū Ṭalhah berdiri dan berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sedang harta yang sangat kami cintai adalah Bayrahā' ia akan kami sedekahkan kepada Allah kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi bersabda: bagus itu adalah harta yang beruntung/ berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. Abū Ṭalhah berkata : akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada ahli kerabat dan anak pamannya. (HR. Bukhārī).

Wakaf bersifat kekal sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan wāqif selama beribu-ribu tahun. Kalau sekiranya kaum muslimin yang kaya

sekarang sanggup me-wakaf-kan harta mereka seperti orang-orang Islam dahulu, berarti mereka telah membuka satu jalan untuk kemajuan pembangunan sekarang ini.

Negara kita Indonesia merupakan bagian dari negara besar dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*. Sampai saat ini, dua kelompok tersebut masih mewarnai tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia.

Kelompok feodalis-tradisional merupakan kelompok yang mencekeramkan basis ekonominya di pedesaan secara turun-temurun, dengan menguasai sebagian besar sawah dan tanah. Pada dasarnya timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Keluarga yang lebih kuat akan menguasai keluarga lain dan sekaligus menguasai tanah dan sawah.

Tanah pada kalangan feodalis-tradisional merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bahkan kehormatan. Karena itulah tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat. Tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan masyarakat ini.

Sementara sebaliknya keluarga yang lemah, cenderung menerima seadanya, maka lambat laun mereka harus rela melepaskan tanah yang

dimilikinya, bahkan dirinya sendiri sebagai penggarap atau pekerja tanah pertanian orang lain, sekedar untuk menutupi kebutuhan dasar hidupnya.

Tahap seperti ini, apa yang disinyalir dengan ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan. Sebagian orang dengan lahan sawah dan tanah yang dikuasainya semakin kaya, sementara sebagian yang lain justru semakin terpuruk dengan kemiskinannya karena sawah dan tanahnya sudah terjual. Tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat Indonesia yang agraris, dimana lebih dari 60% penduduk hidup dari sektor pertanian dan umumnya tinggal di pedesaan sebagai petani kecil dengan luas tanah yang sempit dan kesuburan tanah yang semakin menurun. Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain.

Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk mushala dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Kita melihat banyak pengusuran, pembersihan PKL (pedagang kaki lima), tersingkirnya pedagang kecil (*retail*) oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul di mana-mana, sementara pedagang kecil banyak yang gulung tikar.

Kondisi faktual ini terjadi sebagai akibat dari gagalnya membangun perekonomian yang berbasis rakyat. Rakyat tidak dididik untuk mandiri yang sanggup mencukupi aneka kebutuhannya sendiri.

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* sebenarnya telah menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari masalah kemiskinan. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi keumatan seperti wakaf.

Pada masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan untuk meningkatkan ekonomi umat, apabila wakaf dikelola dengan baik dan proporsional (tepat guna dan produktif). Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah

pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus (*ibadah makhdah*) lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam pada pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun *nadhir* (pengelola, pengawas harta wakaf).

2. Batasan Masalah

Batasan masalah terkait pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif yang saat ini belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas yang mampu memberi nilai tambah sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah di tingkat lokal selalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan di tingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri

Di Provinsi Lampung sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* (anggapan) tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf harus berwujud benda tetap, khususnya tanah (*fixed aset*). *Kedua*, penggunaan aset wakaf hanya untuk tempat peribadatan. *Ketiga*, terdapat interpretasi bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah yang diwakafkan tidak boleh ditukar atau disewakan. Akibatnya bank-bank yang ada di Indonesia tidak mau menerima tanah wakaf sebagai agunan.

Keempat, nadzir (pengelola wakaf) pada umumnya yang dikenal di Indonesia sifatnya masih tradisional. Mereka hanya memfungsikan dirinya sebagai penunggu wakaf. Padahal seharusnya ia bertugas supaya wakaf itu bernilai produktif dan berdaya guna. Disamping itu penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, sebab seolah-olah asset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal jika beberapa harta wakaf dapat dikelola bersama, maka dapat dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi.

Wakaf tanah memiliki potensi sangat besar, tetapi karena pengelolaannya kurang maksimal maka potensi tersebut kurang menunjang pada peningkatan kesejahteraan umat. Dari data statistik yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, dari luas area wakaf tanah yang ada hanya terbatas untuk sarana peribadatan atau kalau ada yang lain paling banter untuk pendidikan dan rumah sakit. Sehingga sangat disayangkan potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Melihat besarnya potensi wakaf seharusnya umat Islam yang mencapai $\pm 80\%$ dari sekitar 220 juta jiwa, seharusnya umat Islam di Indonesia lebih kaya dari umat yang lain. Tetapi dalam kenyataannya, kekayaan umat Islam di Indonesia masih tergolong rendah bila dibanding dengan kelompok non muslim. Kekayaan di negara Indonesia masih menumpuk pada kelompok-kelompok kecil tertentu, terutama kelompok non muslim.

Da;lam pendayagunaan pengelolaan wakaf tanah dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas. Sepanjang pengelolaan wakaf tanah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 43 ayat 2 ditegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bisa dilakukan secara produktif antara lain dengan cara; pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, perindustrian, pengembangan tekonologi, pembangunan gedung apartemen, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang: Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur

administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.⁶

Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasi masih sangat jarang. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai. Padahal sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Dana-dana tersebut sebenarnya dapat dipungut tidak saja dari dana zakat melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti sadaqah, infaq, wakaf dan sebagainya.⁷

Sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.⁸

Aset wakaf di Indonesia terbilang sangat besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat bahwa jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.372 lokasi dengan luas 2.701.145.561.108 m³

⁶Departemen Agama RI, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, dikutip dari Rahmad Djatnika, *Tanah Wakaf, 1977* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wawakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 37-38.

⁷Mustafa E. Nasution, “Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi”, (Jakarta: Balitbang Agama, 2010), h 2

⁸Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), 11-12.

atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian mesjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif.⁹

Potensi wakaf di atas, belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak, misalnya wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam, praktik wakaf uang telah dikenal dalam sejarah Islam. MUI ketika memfatwakan kebolehan wakaf uang, mengambil wakaf uang dalam bentuk uang dinar dan dirham untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat. Dari praktik pengalaman wakaf dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf.

Pertama, wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah.

Kedua, dalam kenyataan di atas tanah di dirikan mesjid atau madrasah.

Ketiga, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*waqif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, kecuali hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada. Dalam Islam kita kenal dengan lembaga wakaf, dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk

⁹Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006, h. 21

meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana mestinya.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazhir* wakaf.

Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia. Seperti untuk masjid, Musalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang merupakan sebuah acuan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya sudah dimuat dalam undang-undang wakaf.

Wakaf benda bergerak tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sementara orang. Karena pemanfaatan benda secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri.¹⁰ Benda wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada *nazhir* harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Wakaf Produktif*, (Bandung, GFT, 2011), h. 49

Kegiatan lembaga wakaf itu juga sudah lama di kenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sementara bagian besar masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu manfaat kegiatan lembaga wakaf ini masih relatif kecil. Bahkan banyak harta dari kegiatan lembaga wakaf yang tidak mampu untuk dimanfaatkan secara optimal. Lampung ke depan perlu adanya usaha-usaha untuk memberdayakan kegiatan lembaga wakaf ini.¹¹

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab relatif kecilnya peranan lembaga wakaf dalam perekonomian antara lain sebagai berikut :

- 1) Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga wakaf
- 2) Masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non syari'ah
- 3) Berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh wakaf.

Permasalahan pokok di Indonesia yang menjadikan tidak berkembang dalam pemberdayaan wakaf adalah permasalahan fiqh wakaf. Perlu adanya kesepakatan ulama terlebih dahulu tentang fiqh wakaf ini mengingat perbedaan pandangan dalam pemahaman tersebut jelas akan menghambat pemberdayaan lembaga wakaf.

¹¹ Mustafa E. Nasution, "*Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*", dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2016),h. 38.

Menurut M. Ichsan Amir Mujahid bahwa problematika perwakafan di Indonesia sebagaimana uraian dibawah ini:

- 1) Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.
- 2) Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- 3) Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan social.
- 4) Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena

faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.

- 5) Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.
- 6) Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi Negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
- 7) Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.¹²

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

¹²[M.Ichsan Amir Mujahid](#). *Model Manajemen Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta, Grafika Wahana, 2019)

Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf (SW), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.

Terlihat bahwa kegiatan pemberian wakaf di Indonesia masih dalam bentuk kegiatan pemberian harta tetap; harta tak bergerak. Terbukti dengan pemanfaatan harta tetap ini belum banyak memberi manfaat yang diharapkan, walaupun dipungkiri bahwa ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah memberikan manfaat yang cukup besar. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi perlu terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur shari'ah. Dalam hal ini adalah memberdayakan tanah wakaf produktif baik yang berada di kawasan kota dan pedesaan. Tapi dengan catatan pengelola wakaf adalah orang-orang yang mau melakukan reformasi fiqh wakaf dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Tujuan perwakafan sesungguhnya untuk kemaslahatan umat. Fakta yang terjadi dalam pengelolaan wakaf lebih dominan digunakan untuk tempat ibadah tetapi jarang wakaf dikembangkan untuk pengembangan wakaf produktif. Hal itu disebabkan karena masih minimnya pemahaman pihak terkait mengenai wakaf produktif dan mengenai perwakafan itu sendiri, padahal apabila banyak harta benda wakaf itu dikelola secara produktif, akan

sangat membantu masyarakat umum dan mampu mengembangkan secara luas dan semakin banyak pula orang yang bisa merasakan manfaat dari harta benda yang di wakafkan tersebut.

Wakaf produktif misalnya pemanfaatan untuk membangun rumah sakit, untuk membangun madrasah/lembaga pendidikan, untuk membangun gedung yang disewakan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Wakaf produktif merupakan bentuk perwakafan yang mampu menghasilkan nilai ekonomis.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai lahan pertanian, maka sebagian kecil dari masyarakat ada yang mewakafkan sawahnya dipergunakan sebagai tambahan dana bagi pemeliharaan wakaf yang ada. Namun, semua hasil dari pengelolaan sawah tersebut hanya diberikan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid. Sedangkan musholla dan madrasah belum merasakan manfaat dari adanya sawah wakaf tersebut. Saat ini potensi wakaf sawah sebagai sarana memberdayakan ekonomi masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal.

Harta wakaf yang ada sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan harta wakaf di ketiga kabupaten yaitu di Kabupaten Prengsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Berdasarkan dari adanya fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melakukan penelitian dalam bentuk disertasi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas yang penulis jadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan melalui wakaf produktif dalam pengembangan masyarakat Islam di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pendayagunaan wakaf produktif oleh *Nazir* di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana wakaf produktif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dalam pengembangan masyarakat Islam di Provinsi Lampung.
- b. Menganalisis pendayagunaan wakaf produktif oleh *Nazir* di Provinsi Lampung.
- c. Menganalisis wakaf produktif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya dibidang Manajemen Wakaf Produktif.
- b. Bagi pengelola wakaf, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga kepada pengelola wakaf (*Nazir*), baik dari masyarakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memberdayakan aset wakaf sesuai dengan tujuannya
- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tentang konsep wakaf dan prosedur kepengurusannya.

D. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas secara spesifik. Penulis terlebih dahulu menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan permasalahan tentang perwakafan. Yaitu diantaranya antara lain sebagai berikut :

1. Uswatun Hasanah, judul (Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan).

Dalam penelitiannya, mengungkap pengelolaan wakaf di Jakarta Selatan yang telah berhasil membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar

Wakaf (APAIW) untuk seluruh lokasi tanah wakaf. Kewajiban para nazhir untuk mengembangkan tanah wakaf juga belum mensejahterakan Umat.

2. Rozalinda melakukan penelitian pada tahun 2010 berupa disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judul Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika. Fokus penelitian Rozalinda adalah aspek manajemen wakaf uang yang terdiri dari manajemen *fundraising*, manajemen investasi, manajemen distribusi hasil wakaf, dan manajemen sumber daya manusia para pengelolanya.

3. Disertasi Sudirman pada tahun 2012 di IAIN Walisongo Semarang (sekarang UIN), dengan judul Implementasi Nilai dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng.

Temuan penelitian ini, dalam halfokus kepada pelanggan, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dari makna pelanggan yang mereka buat, Dompot Dhuafa cenderung mengartikan pelanggan sebagai pelanggan eksternal meskipun dalam praktiknya mereka juga memberikan perhatian yang cukup kepada pelanggan internal.

4. Jaih Mubarak meneliti pada tahun 2008 tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini membahas aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hendra melakukan penelitian pada tahun 2008 tentang Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf

Indonesia dan Wakaf Tunai Muamalat Baitulmaal Muamalat). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran lembaga Tabung Wakaf Indonesia dan Waktumu BMM dalam penanggulangan kemiskinan terutama berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan belum terlalu signifikan apabila dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan juga termasuk pertambahan pendapatan keluarga miskin yang masih relatif kecil dari pengelolaan dana wakaf yang dikelola saat ini.

5. Penelitian dari Maya Maimunah dengan judul *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berbagai program wakaf yang dibuat TWI terbukti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Dan program pemberdayaan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung di dalam lembaga binaan TWI untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental dan spiritual. Berdasarkan cara yang dilakukan TWI dalam mengelola wakaf uang pada sektor produktif memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat, dan memberikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial keagamaan lainnya.⁸

6. Penelitian dari Ahmad Sahal dengan judul *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)* IAIN Walisongo Semarang. Ada pun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Prosedur perwakafan tanah di Kecamatan Banjarejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada; Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum besertifikat di antaranya yang paling menonjol yaitu: minimnya pengetahuan dari pihak *Nazir* dan wakif terhadap berbagai peraturan menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf, adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikatpun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin, kurang intensifnya sosialisasi oleh semua pihak, baik pemerintah (KUA dan perangkat Desa) serta tokoh Agama, prosedur pengeluaran sertifikat dari instansi yang terkait sangat lama dan berbelit-belit, mahal biaya sertifikasi, anggapan masyarakat bahwa dengan kepemilikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah dianggap cukup dalam meminta bantuan proposal masjid, musholla, madrasah atau lembaga lainnya kepada pemerintah, tanpa harus memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN.⁹

7. Penelitian dari Muhammad Isadur Rofiq dengan judul *Studi Analisis Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)* UIN Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan

bahwa pengelolaan tanah wakaf oleh *Nazir* di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak ternyata tidak dilaksanakan maksimal, artinya dari ke-10 tanah wakaf yang berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak ada satupun tanah wakaf yang dikelola oleh *Nazir*, sedangkan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut dilakukan oleh satu kepengurusan (bukan *Nazir*) yang tidak ditunjuk oleh wakif juga tidak adanya pelimpahan tugas pengelolaan dari *Nazir*. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *Nazir* di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak adalah minimnya pengetahuan *Nazir* dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak *Nazir*, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *Nazir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, pihak KUA dan aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa *Nazir* sebagai formalitas, sulitnya koordinasi dengan *Nazir* anggota, adanya anggapan bahwa hal seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah berjalan sejak dulu.

Berdasarkan paparan penelitian tersebut di atas akan mengkaji manajemen wakaf prouktif di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk pembuktian melalui analisis yang memadai

Meskipun banyak penelitian-penelitian yang sudah membahas mengenai wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas masalah tentang pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif dengan

pendekatan konseptual (Studi implementatif di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji), di Provinsi Lampung.

E Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadikata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe-dengan mendapat sisipan–m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹³

Konseptual pemeberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan)¹⁴. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses

¹³Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit, Jatinegoro, 2006), h. 11

¹⁴Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), Cet Ke-1, h.57

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka¹⁵. Menurut beberapa ahli yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan.

pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya¹⁶

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Adapun kekhasan wakaf

¹⁵Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), Cet Ke-1h. 76

¹⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan pekerja Sosial* (Bandung: Ptevika Aditam, 2005) h. 63

ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Wakaf terbentuk berdasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (br), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit).¹⁷

Wakaf merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah disamping dengan cara lainnya yaitu jual beli, hibah dan warisan. Dan wakaf memperoleh tempat di antara perangkat perundang-undangan di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan yang mengatur masalah perwakafan.

Mengenai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perwakafan lebih banyak didorong oleh kesadaran sosialnya yang tinggi. Pendapat ini berdasar pengakuan wakif, bahwa dia mewakafkan tanah hak miliknya atas kesadaran sendiri.¹⁸ Gambaran optimalisasi dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan

¹⁷Abdul Aziz Setiawan, "Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat, www.wakaftunai.com/, diakses 06 Agustus 2010.

¹⁸ Hasbi AR., Peningkatan Peranan Wakaf dan Penggunaannya dalam Pembangunan (Sumatera Utara: IAIN, 1976), hlm.33.

wakaf oleh Badan Wakaf Bandar Lampung sebagai nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak wakif dalam ikrar wakaf dalam hal peruntukan tanah wakaf. Sehingga manfaat dari wakaf dapat segera dirasakan untuk kemaslahatan umum dan mencari ridho Allah Subhanahuwata'ala. Dengan demikian apabila tanah wakaf yang dipercayakan pengelolaannya kepada Badan Wakaf Propinsi Lampung maka pelaksanaannya sesuai kehendak wakif dalam ikrar wakaf.

Perwakafan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahuwata'ala meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang perintah wakaf. Supaya harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan perangkat aturan hukum yang mengatur tata tertib pelaksanaan wakaf dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun paradigma wakaf produktif dalam rangka mensejahterakan umat. Maka dari itu usaha ijtihad menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf ini. Dalam bidang muamalah kemasyarakatan, Islam memberikan ruang untuk berijtihad karena dalam bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global di dalam al-Qur'an. Wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad. Maka dari itu usaha ijtihad menjadi sangat dibutuhkan dalam masalah optimalisasi wakaf ini. Ijtihad merupakan metode penetapan hukum yang paling menarik berkenaan dengan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nas. Dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan atas menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.

Dalam metode ini terbuka lebar kesempatan untuk merumuskan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman, demi terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itulah perlunya tekad dan usaha yang keras untuk mengoptimalkan wakaf dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat melalui amal usaha yang nyata dirasakan oleh masyarakat banyak. Hukum Islam sendiri disyariatkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, oleh sebab itu hukum Islam benar-benar mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Dengan demikian, untuk memahami hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh sebab itu dalam masalah pengelolaan dan pemanfaatan serta usaha optimalisasi wakaf harus dilihat dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan, sehingga harta wakaf dapat berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuannya serta terjaga kelestariannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

2. Pendayagunaan Wakaf

Pengertian Pendayagunaan Wakaf merupakan pranata keagamaan memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Wakaf juga dapat menghapus sumber-sumber kemiskinan, meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

Salahsatu tujuan wakaf adalah mempersempit jurang perbedaaan ekonomi dalam masyarakat hingga batas seminimal mungkin. Wakaf menduduki pada peran pemberdayaan umat secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi kebutuhan pokok harian.

Jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif tentu akan diperoleh hasil yang maksimal. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf kedalam hal produktif bisa dilakukan tanpa mengurangi keperuntukan wakaf sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek. Lembaga Wakaf yang merupakan sumber asset yang memberikan terhadap umat kemanfaatan sepanjang masa perlu ditingkatkan pemberdayaannya. Semestinya wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat, untuk dapat mensejahterakan umat.

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah wakaf telah berperan penting dalam pengembangan social, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling, dominan dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.

Dalam pendayagunaan wakaf produktif *Nazir* berfungsi sebagai pelaksana dalam manajem meliputi antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), pengawasan (*controlling*), agar lebih berdaya guna dan berhasil guna (*efektif, efesien*) sesuai yang

diharapkan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan social dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemanfaatan yang sebagian hasilnya untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Bahkan wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko, toko makanan, pabrik-pabrik dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, pemeras minyak dan tempat pemandian. Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pendapat, salah satunya wakaf menurut Hendi Suhendi yang adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan Allah.¹⁹ Sedangkan Suryana mengatakan bahwa Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia. Adapun Ali MD mengatakan Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.²⁰

¹⁹Suryana, A. T., Alba, C., Syamsudin, E., & Asiyah, U. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. (Bandung: Tiga Mutiara, 2011), h. 131

²⁰Ali, M. D. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2013), h. 80

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut.

- a). Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b). Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²¹

Tentang harta benda wakaf.UU ini merinci harta benda yang boleh diwakafkan. Pasal 1 poin 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 ini mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah.

Pengertian wakaf ini pengembangan dari peraturan perwakafan sebelumnya, karena pengaturan sebelumnya hanya mengatur wakaf abadi, sedangkan UU ini mengatur juga wakaf yang berlaku untuk jangka waktu tertentu misalnya satu tahun. Dengan pengaturan ini memungkinkan lebih banyak orang yang mewakafkan harta benda miliknya, karena dapat selain tanah milik yang untuk daerah perkotaan agak sulit dan mahal harganya. Kemudian poin 5 pasal ini

²¹ Aziz, Hamka Abdul, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*.(Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2014), h. 98

menjelaskan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Selanjutnya Pasal 15 UU Wakaf ini menjelaskan lebih lanjut harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pasal 16 ayat (1) UU ini menguraikan tentang harta benda wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian Pasal 16 ayat (2) UU ini merinci benda tidak bergerak yang akan diwakafkan, meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf tersebut dilakukan oleh wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Adapun jika wakif tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf, maka *Nazir* dapat menetapkan peruntukannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Menurut penulis rincian peruntukan ini merupakan langkah maju dalam bidang perwakafan, karena ketentuan ini dapat dijadikan pedoman bagi *Nazir* sehingga dia dapat terhindar dari

penyelewengan pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut memperjelas ke mana penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, termasuk salah satunya bagi orang-orang miskin.

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen bagi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia, sebaiknya keanggotaannya segera dibentuk di tingkat Kabupaten/kota. Hal ini mengingat tugas dan wewenangnya yang sangat strategis bagi pengelolaan wakaf produktif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 63 ini menetapkan Badan Wakaf Indonesia bertugas juga membantu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsinya, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 64 Undang-Undang no.41 tahun 2004 mengatur bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk melakukan pembinaan. Menurut penulis pembentukan Badan Wakaf Indonesia dalam bidang perwakafan merupakan langkah terobosan yang maju karena dalam peraturan perwakafan sebelumnya belum pernah diatur.

Selain itu, dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya, hal ini merupakan langkah yang strategis untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dapat membentuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan sampai di tingkat provinsi dan/atau

kabupaten/kota. Anggota Badan Wakaf Indonesia untuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota, selain harus memenuhi persyaratan menurut undang-undang, menguasai masalah perwakafan secara umum, mengetahui manajemen, administrasi keuangan, dan lain-lain; juga harus memahami kondisi geografis wilayah masing-masing dan karakteristik masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Wakaf Indonesia harus melakukan koordinasi dengan Kandepag setempat, sebab pada sebagian Kandepag sudah ada struktur baru yaitu “Penyelenggara Zakat dan Wakaf” yang salah satu subseksinya adalah “Pelaksana Pemberdayaan Wakaf”. Tugas subseksi ini tidak jauh berbeda dengan tugas Badan Wakaf Indonesia koordinasi ini penting agar kehadiran perwakilan BWI di daerah dapat membawa perubahan yang lebih baik di bidang perwakafan. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang perwakafan agar operasionalisasi UU nomor 41 tentang Wakaf tersebut efektif berlaku di daerah.

Pembinaan dan pengawasan. Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 UU tentang Wakaf menetapkan bahwa Menteri dan Badan Wakaf Indonesia bersama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan

internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Adapun dalam rangka pengawasan, Menteri dapat meminta jasa akuntan publik.²²

Konsep dan manajemen wakaf ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap harta benda wakaf, pengelolaannya, pengembangannya, dan pemanfaatan hasilnya. Dengan cara demikian, perwakafan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dapat tercapai, salah satu di antaranya pemanfaatan hasil wakaf dapat digunakan sebagai salah satu alternatif memberi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.

Agar tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Wakaf dapat tercapai, maka Undang-Undang tentang Wakaf tersebut perlu dipertegas dan diperkuat dengan diikuti peraturan pelaksanaannya, berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, dan peraturan daerah masing-masing. Di samping itu, UU ini dengan jelas menetapkan salah satu peruntukan wakaf adalah untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Dukungan Sumber daya manusia Nazhir dalam wakaf merupakan sentral dalam pendayagunaan wakaf, maka eksistensi dan kualitas sumber daya manusianya harus betul-betul diperhatikan. Agar kualitasnya

²² UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Wakaf

benar-benar terwujud maka seorang Nazhir harus mempunyai syarat-syarat seperti diatas dengan melihat aspek- aspek sebagai berikut:

- 1) Transparansi, Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisah dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai- nilai Islam. Transparansi merupakan ciri utama yang harus ada dalam kepemimpinan, agar tidak ada tindakansewenang-wenang.
- 2) Publik *accountability* (pertanggungjawaban).
- 3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodisi seluruh dinamika lembaga kenazhiran)

Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.²³

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta wakaf dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah wakaf.

²³ AdiwarmanAzwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75

Ketika wakaf diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecenderungan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimis wakaf adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecenderungan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecenderungan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika wakaf telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya. Ada beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1).Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi kiranya wakaf dapat bermanfaat sebagai kepentingan umum. Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
- (2).Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf tidak bergerak, khususnya tanah milik. Namun karena perkembangan ekonomi yang pesat, maka orang yang akan berwakaf (wakif) semakin berkembang, mereka mewakafkan benda-benda selain tanah juga berupa benda bergerak seperti: uang kas, saham atau surat berharga lainnya dapat juga berupa mobil, motor, perahu dan berbagai jenis barang lainnya. Namun untuk mengatasi agar benda

dapat terjaga dengan baik agar dapat dikelola secara optimal kemudian dapat menjadikannya sebagai wakaf yang produktif. Di samping itu penanganan proyek tentu sudah dilakukan pula lembaga-lembaga sosial lainnya. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. Bidang Sarana Ibadah :Membantu membangun/merehabilitasi mesjid, langgar dan musholla, menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
- b. Bidang Pendidikanantara lain: mendirikan dan atau membantu pembangunan/ rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu,pembangunan prasarana, sarana keterampilan,meningkatkan dakwah, penelitian Islam publikasi mengenai Islam. baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer,mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.
- c. Bidang Kesehatan : mendirikan rumah sakit Islam,mendirikan Puskesmas,mendirikan rumah-rumah bersalin.
- d. Bidang Sosial : mendirikan rumah-rumah yatim piatu,mendirikan rumah orang tua jompo,mendirikan rumah penderita cacat,membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo dan penderita cacat.
- e. Bidang Ekonomi : menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahliannya,memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja *drop out*,memberikan modal sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja *drop out*,mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan

dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin, membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi, mendirikan pusat studi Islam (Pustudis), mendirikan museum peninggalan budaya Islam, memberikan dana bantuan kepada lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain.²⁴

3. Teori Pengembangan Masyarakat Islam

Pengembangan masyarakat Islam melalui pemberdayaan wakaf produktif maka diperlukan suatu strategi yang dapat mengembangkannya, sebagaimana menurut Eddy Khairani, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk strategi pengembangan wakaf produktif, yaitu:

- 1) Regulasi peraturan perundang-undangan wakaf; Ditjen Bimas Islam terus melakukan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan wakaf. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum.

²⁴M. Anwar Musaddad, *Wakaf Produktif* 2018, h. 98

- 2) Sosialisasi peraturan UU wakaf dan paradigma baru wakaf; Dalam rangka untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi melalui berbagai event lokal maupun nasional, seperti: Lokakarya perwakafan masyarakat kampus, Sosialisasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; Training manajemen pengelolaan wakaf di lingkungan Nazhir, dan lain-lain. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para aparat Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf.
- 3).Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf; Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam menetapkan berbagai kebijakan, yaitu:
 - a).Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan asset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf.
 - b).Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi.
 - c).Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan.

d).Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga.²⁵

4.Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial dalam artia yang luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Kondisi kesejahteraan sosial (*social welfare*) atau (*Social well-being*) terdiri dari 3 elemen utama yaitu:

- 1).Tingkat dimana suatu masalah sosial dapat dikelola (*the degreetowhich social problems are managed*)
- 2}.Sejauhmana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi (*the extent to which needs are met*); dan

²⁵ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

3).Tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah (*the degree to which opportunities for advancement are provided*).

Di Indonesia ,pandangan yang melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat antara lain dapat dilihat dari pengertian kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,Pasal 1 ayat 1:

“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Terkait kesejahteraan sosial, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.

Penataan kehidupan masyarakat harusnya bisa dikelola secara baik dengan menjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyah*) melalui pemanfaatan harta wakaf secara maksimal. Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dari kehidupan manusia di dunia.

Dalam rangka inilah, ajaran wakaf sesungguhnya terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia sebagai subyek pemanfaatan.

Diantara permasalahannya yang terpenting adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengolahan, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lengkap, yang pada umumnya disebut kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari kehidupan manusia (dalam bahasa agama disebut *fi al-dunya wa al-akhirah*)

Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit. Pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit, dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat misalnya. Oleh karena harta yang

diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang.

Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.²⁶

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta wakaf dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah wakaf. Ketika wakaf diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Pengaruh optimis wakaf adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan

²⁶ AdiwarmanAzwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 75

keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika wakaf telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, relevansi penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu landasan teori, Bab ini berisikan tentang teori-teori di dalam penelitian. Di dalam bab ini, penyusun membahas mengenai teori pemberdayaan masyarakat, teori pendayagunaan wakaf, teori pengembangan masyarakat, dan teori kesejahteraan sosial.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Di dalam bab ini penulis menyusun metode atas penelitian yang terdiri atas jenis dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampling teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab keempat, yaitu penyajian dan analisis data. Pada bab ini tentang penyajian data, profil wakaf di tiga Kabupaten Provinsi Lampung, strategi pemberdayaan wakaf produktif guna pengembangan masyarakat di Provinsi Lampung kiat-kiat pemberdayaan wakaf produktif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dan analisis data tentang pemberdayaan masyarakat melalui

wakaf produktif guna pengembangan masyarakat Islam , pendayagunaan wakaf produktif dan peranan wakaf produktif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Bab kelima, yaitu Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Di dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian. Apabila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan²⁷. Pemberdayaan terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, asal kata “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas²⁸.

²⁷ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2016), h. 14

²⁸ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2016), h. 45

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seorang individu maupun kelompok. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁹

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³⁰

²⁹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2015), Cet Ke-1, h.57

³⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial* (Bandung: Ptrevika Aditam, 2015) Cet Ke1, h. 57

Adapun cara yang di tempuh dalam malakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya (*resources*), kesempatan (*opportunity*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan dan susunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigm basis pembangunan yang bersifat *people centrid*, *empowering* dan *sustainable* dari definisi di atas pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas dari pada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia, latar belakang tersebut secara nyata diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut:

- a) Pengoptimalan pengembangan masyarakat kelurahan/desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial di masyarakat.
- b) Pemantapan kondisi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara institusi lokal yang ada di masyarakat.

- c) Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparan.

Dari beragam pengertian tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia

maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.³¹ Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.³² Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, *community empowerent* (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tetang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui trasfer daya dari lingkungannya.

b. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi: "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

³¹ Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik* (Jap), Vol. 2, No. 3, h. 427

³² Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2017), h..70

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”

Berdasarkan Agenda Pembangunan PBB, pemberdayaan masyarakat dalam salah butir (1) menyebutkan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim (*Eradicate Extreme ektrim Poverty and Hunger*).

2. Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Pemberdayaan Masyarakat

a. Aspek Teologis

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan (*empowerment*).

b. Aspek Filosofis

Filosofi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut (Dahama dan Bratnagar 1980):

- (1) Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*), artinya program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki.
- (2) Bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan, artinya setiap program yang akan

dilaksanakan haruslah benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh perumus program.

- (3) Harus dianggap bahwa, masyarakat menginginkan kebebasan baik dalam menentukan/memilih garis hidupnya sendiri dan memutuskan bentuk-bentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka.
- (4) Nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya, artinya rumusan program harus mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggungjawab sosial, kepercayaan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Membantu dirinya sendiri (*self-help*), artinya secara nyata warga masyarakat harus diarahkan atau dilibatkan untuk mau dan mampu merencanakan dan memecahkan masalah mereka sendiri yang akan dirumuskan dalam program.
- (6) Masyarakat adalah sumberdaya yang terbesar, artinya dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat, harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia didalam masyarakat penerima manfaat sendiri, baik modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan yang sudah ada.
- (7) Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir, artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia.

Pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat idiologis maupun praktis. Pada tingkat idiologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antara otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi, pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah oleh sumberdaya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat local secara umum belum dioptimalkan unyuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas yang mampu memberi nilai tambah sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah di tingkat lokal selalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan di tingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat terkait pendayagunaan wakaf produktif diarahkan kepada terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial, yang merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centrid development*).

Ada beberapa prinsip-prinsip metode pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Pengembangan untuk berpikir kreatif, melalui pemberdayaan masyarakat, bukanlah dimaksudkan agar masyarakat menerima manfaat selalu menggantungkan diri kepada petunjuk, nasehat atau bimbingan penyuluknya. Tetapi sebaliknya, melalui pemberdayaan masyarakat harus mampu dihasilkannya masyarakat yang mampu dengan upayanya sendiri mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahuinya untuk terus menerus untuk memperbaiki mutu hidupnya.
- b. Tempat yang paling baik adalah ditempat kegiatan penerima manfaat, hal ini dimaksudkan agar, tidak banyak mengganggu (menyita waktu) kegiatan rutinnnya, fasilitator dapat memahami betul keadaan penerima manfaat, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan potensi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu hidupnya, kepada penerima manfaat dapat ditunjukkan contoh-contoh nyata tentang masalah dan potensi serta peluang yang dapat ditemukan dilingkungan pekerjaannya sendiri,

sehingga mudah dipahami dan diresapi serta diingat oleh penerima manfaatnya, setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya, sebagai makhluk sosial, individu akan selalu berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya, atau setidaknya akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan lebih efisien jika diterapkan kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang diakui oleh lingkungannya sebagai "panutan" yang baik.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi.
- c. Pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal sosial.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi.

Pemberdayaan merupakan upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya. Tujuan pemberdayaan diarahkan kepada terwujudnya perbaikan kesejahteraan sosial. Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya

atau memiliki daya, kekuatan (*power*) atau kemampuan (*ability*).³³ Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) bahwa tujuan yang ingin dicapai dari [pemberdayaan masyarakat adalah](#) untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam bentuk

³³ Jamasy, *Pemberdayaan Masyarakat dan Strateginya*, (Jakarta, MN Press, 2014), h. 92

sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

5. Macam-macam Pemberdayaan Masyarakat

Karakteristik dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pranarka dan Vidhyandika terdiri dari berbagai macam, antara lain sebagai berikut:

a. Sikap Kebersamaan

Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat.

b. Sistem Gagasan

Jenis pemberdayaan masyarakat selanjutnya, adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan. Sistem ini secara tidak langsung stimulasi daripada memberikan daya (*power*) kepada yang tak berdaya (*powerless*). Keadaan ini bisa diakomodir masyarakat melalui syarat interaksi sosial yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama³⁴.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, strategi atau pendekatan adalah seperti:

³⁴ Pranarka dan Vidhyandika, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung, Nuansa, 2016), h. 78

- 1) Strategi sebagai suatu rencana merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan yang ditetapkan
- 2) Strategi sebagai kegiatan, merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi atau, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan.
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen, merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi, sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan.
- 4) Strategi sebagai suatu system, merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Strategi sebagai pola pikir, merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternative-alternatif yang baik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki.

7. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Hukum adat yang berpijak pada potensi budaya bangsa.
- 2) Adanya potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif
- 3) Penguatan organisasi /kelembagaan serta system yang baik

4) Pembelajaran yang terintegrasi

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

1) Terpinggirnnya potensi kearifan lokal

2) Kurangnya akses dan sarana dan prasarana

3) Kurangnya dukungan pihak terkait dalam pemberdayaan

8. Dampak Pemberdayaan Masyarakat

Adanya pemberdayaan masyarakat berdampak pada peningkatan kemampuan baik individu maupun kelompok masyarakat terhadap meningkatnya kesejahteraan sosial, efektifitas kerja kemandirian, mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di masyarakat.

B. Teori Pendayagunaan Wakaf Produktif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendayagunaan Wakaf Produktif

a. Pengertian

Pengertian pendayagunaan adalah penguasaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam pendayagunaan wakaf produktif, perlu dikelola dengan manajemen yang baik antara lain meliputi antara lain: adanya perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pendanaan, dan pengawasan.

Dalam pendayagunaan wakaf Nasir berfungsi sebagai pelaksana manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian (*directing*), pengawasan (*controlling*), agar lebih berguna dan berhasil guna (efektif, efisien) sesuai yang diharapkan.

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemanfaatan yang sebagian hasilnya untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko, toko makanan, pabrik-pabrik dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, pemeras minyak dan tempat pemandian.

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Wakaf juga dapat menghapus sumber-sumber kemiskinan, meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

Salah satu tujuan wakaf adalah mempersempit jurang perbedaaan ekonomi dalam masyarakat hingga batas seminimal mungkin. Wakaf menduduki pada peran pemberdayaan umat secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi kebutuhan pokok harian.

Jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif tentu akan diperoleh hasil yang maksimal. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf kedalam hal produktif bisa dilakukan tanpa mengurangi keberuntungan

wakaf sebagai solusi mengatasi hajat kebutuhan jangka pendek. Lembaga Wakaf yang merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatan terhadap umat sepanjang masa perlu ditingkatkan pemberdayaannya.

b.Dasar Hukum Pendayagunaan Wakaf Produktif

Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda :

إِعْنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَرْضَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرُ أَنْهُ لَا يُبَاعُ إِلَّا بِهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)³⁵

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2, h., 44*

Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, Ibnu Sabil, Sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.³⁶

2. Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Pendayagunaan Wakaf Produktif

a. Aspek Teologis

Ajaran Islam mengharuskan setiap muslim untuk selalu berbuat kebajikan dalam kondisi dan situasi apapun. Salah satu realisasi dari hal tersebut adalah menginfakkan sebagian hartanya (wakaf). Wakaf merupakan bentuk muamalah berupa harta benda yang sudah lama dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Disamping berfungsi sebagai pengabdian diri kepada Allah Subbhanahu wa Ta'ala dalam konteks ubadiyah (habluminallah), wakaf juga berfungsi sebagai asset untuk kesejahteraan umat/sosial (habluminannas) apabila dikelola dengan baik atau dengan profesional.

Perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan mental, spiritual dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan shaleh.

b. Aspek-aspek filosofis

³⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h.169

Pendayagunaan waqaf produktif mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, khususnya bidang peribadatan, pendidikan dan ekonomi, dan sosial lainnya. .

Lembaga atau organisasi yang mendayagunakan waqaf produktif yang demikian dapat diberi surat keputusan oleh pemerintah bahwa badan tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang digunakan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan urusan keagamaan dan sosial (berdasarkan PP no. 38 tahun 1963).

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah wakaf telah berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling dominan dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari hasil pengembangan wakaf.

3.Rekrutmen *Nadzir* yang berdaya Maslahat

Dalam pasal 219 kompilasi hukum islam beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Nadzir* adalah beragama islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), jujur, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda diwakafkannya.

Adapun syarat-syarat *Nadzir* menurut Sudewo adalah sebagai berikut:

- 1).Syarat moral bagi *Nadzir* adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan, jujur, amanah, adil, dan iksan sehingga dapat dipercaya dalam proses pendayagunaan wakaf.
- 2).Syarat manajemen bagi *Nadzir* adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pendayagunaan wakaf.
- 3).Syarat bisnis *Nadzir* adalah mempunyai keinginan, pengalaman, ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya *interpreneur* (wirausahawan).

Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam, yaitu:

- a.Amanah, *Nadzir* dapat di percaya, baik dari segi pendidikan, ketrampilan,hak dan kewajibannya jelas. Baik menyangkut aspek spiritual, aspek profesionalisme yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni, antara komitmen dan skill harus seiring,karena keduanya saling mendukung.
- b.Shiddiq *Nadzir* harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.
- c.Fathonah *Nadzir* harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (*problem solving*), ketika *Nadzir* menghadapi berbagai masalah

di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf.

d. Tabligh *Nadzir* harus menyampaikan informasi program-programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan, akuntabel, aspiratif. Transparansi sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Akuntabel merupakan wujud dari sportifitas *Nadzir* yang harus dipertanggung jawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

Adapun Syarat-syarat *Nadzir* perorangan adalah Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara baik jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum³⁷. Syarat-syarat *Nadzir* organisasi adalah Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam³⁸. Syarat-syarat *Nadzir* badan hukum adalah: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau

³⁷ Nufus, *Perubahan...*, h. 25-26

³⁸ Fahrudi, *Tinjauan...*, h. 36-37

keagamaan Islam³⁹. *Nadzir*, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁰ Dengan demikian, *Nadzir* perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak bisa menjadi *Nadzir* wakaf di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh *Nadzir* dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status *Nadzir* serta tugas dan masa bakti *Nadzir* dimaksudkan untuk memastikan keberadaan *Nadzir* serta pengawasan terhadap kinerja *Nadzir* dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf⁴¹. *Nadzir* diharuskan warga negara Indonesia menyangkut ketentuan politik agar warga negara asing tidak menguasai fasilitas umum umat Islam. Dari segi *sadd al-dzari'ah* (tindakan preventif), akibat dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf tidak terlantar karena tidak terurus oleh *Nadzirnya*, dan dari segi *fath al-dzari'ah* (membuka media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini adalah agar harta benda wakaf berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat *Nadzir* organisasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,⁴² adalah:

³⁹ Fikri, *Wakaf..*, h. 54

⁴⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 14, Ayat (1)

⁴¹ Mubarak, *Wakaf..*, h. 155

⁴² Mubarak, *Wakaf..*, h. 158-159.

- 1) *Nadzir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.
- 2) *Nadzir* organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:
 - a) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
 - b) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *Nadzir* perorangan.
 - c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada.
 - d) Melampirkan:
 - (1).Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (5) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
- 3) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi.

4. Kewajiban–kewajiban dan Hak-hak *Nadzir*

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.⁴³ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *Nadzir*.⁴⁴

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Kewajiban-kewajiban *Nadzir* berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas dari *Nadzir* meliputi:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁴⁵.

Posisi *Nadzir* sebagai pihak yang berhak untuk memelihara dan mengurus harta wakaf memegang kedudukan penting dalam perwakafan. Begitu pentingnya kedudukan *Nadzir*, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf tergantung dari *Nadzir*. sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf

⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h..., 21

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 153

⁴⁵ *Undang-undang No. 41 Tahun 2004*, pasal 11

tergantung dari *Nadzir*. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa *Nadzir* bisa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamahkan kepadanya.

5. Tujuan Pendayagunaan Wakaf Produktif

Tujuan pendayagunaan wakaf produktif adalah sebagai program peningkatan pemanfaatan atau fungsi suatu asset wakaf produktif serta untuk mengembangkan lembaga-lembaga *Nadzir* yang sudah ada agar lebih professional dan amanah, khususnya di bawah Organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Al-Irsyad dan lembaga wakaf lainnya) harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif.

6. Strategi Pendayagunaan Wakaf Produktif

Strategi pendayagunaan wakaf produktif dilakukan tahapan sebagai berikut :

a. Program jangka pendek membentuk Badan Wakaf Indonesia dan berkedudukan di ibu kota atau perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

b. Program jangka menengah dan panjang

Mengembangkan lembaga-lembaga *Nadzir* yang sudah ada agar lebih professional dan amanah, khususnya di bawah Organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Al-Irsyad dan lembaga wakaf lainnya) harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif dalam rangka

upaya tersebut, BWI sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga nazhir yang bersangkutan harus memberi dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah produktif strategis.

7.Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Wakaf Produktif

a. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung wakaf produktif antara lain

1) Tanah perwakafan di Provinsi Lampung cukup luas

Masyarakat di Provinsi Lampung mayoritas muslim atau beragama Islam

2) Di Provinsi Lampung sudah terbentuk adanya Badan Wakaf (BWI)

Indonesia.Cabang Provinsi Lampung

b.Faktor penghambat wakaf produktif

Faktor penghambat wakaf produktif antara lain pola pendayagunaan wakaf produktif masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek:⁴⁶

1) Kepemimpinan

Corak kepemimpinan dalam lembaga *Nadzir* masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

2) Rekrutmen Sumber Daya Manusia *Nadzir*.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), h.. 105-106

- 3) Banyak *Nadzir* wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik.
- 4) Operasional Pemberdayaan
Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.
- 5) Pola Pemanfaatan Hasil
Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- 6) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

8. Dampak Positif Pendayagunaan Wakaf Produktif Bagi Masyarakat

Adapun dampak positif pendayagunaan wakaf produktif bagi masyarakat antara lain, mengurangi terjadinya persengketaan antar keluarga atau masyarakat yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah di wakafkan kepada orang yang ditunjuk.

Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (wakaf khairi). Wakaf seperti ini yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, ponpes, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain-lain.

C. Teori Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat

Pengertian pengembangan masyarakat Islam merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dalam suatu kesatuan wilayah ini mengandung makna bahwa pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, sumber daya manusia, sosial maupun budaya, sehingga terwujudnya pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. *Community Development Program* (program pemberdayaan masyarakat) merupakan suatu program atau proyek yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan *Community Development Program* (programakat). Sehingga term dakwah seringkali diartikan ajakan, panggilan, atau seruan, yang dilakukan seorang kepada orang lain. Untuk arti permohonan atau do'a, istilah dakwah biasanya digunakan dalam konteks hubungan vertikal, yaitu memohon kepada sesuatu yang ada di atas atau kepada Tuhan⁴⁷ Pengertian pengembangan masyarakat Islam

⁴⁷ Agus Riyadi, Jurnal, Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam, Semarang, 2011

secara umum merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan skill, wawasan dan sumber daya yang ada untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan petunjuk Islam, yang memadukan kajian keagamaan dan teori sosial guna melakukan pengembangan masyarakat dalam hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, menggali potensi melalui dayaguna, melakukan perubahan-perubahan sosial menuju masyarakat yang dicita-citakan. Pengertian pengembangan masyarakat, mengembangkan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya, usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Manusia didorong untuk mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif dan mampu berdiri sendiri. Pada prinsipnya pengembangan masyarakat adalah usaha-usaha yang menyadarkan dan menanamkan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimiliki, baik alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan investasi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pengembangan masyarakat mengandung arti sebagai upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan

oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah.⁴⁸

b.Dasar Hukum

Dasar hukum pengembangan masyarakat Islam antara lain ,dalam masyarakat Islam harus menyadari dan memahami akan permasalahan yang paling penting dalam hidup ini..Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia diciptakan semata-mata di dunia ini agar menyembah (beribadah) kepada Nya sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW . Hal ni sebagaimana yang telah disebutkan dalam Firman Allah SWT: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu*" (QS.Adzariyat:56). Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, dengan kedatangan Islam ke dunia membawa kedamaian dan ketenangan bagi semua manusia. Islam mengajarkan bagaimana para pengikutnya mempertahankan hubungan dengan orang-orang dari agama yang berbeda dengannya. Islam tidak dapat menemukan solusi untuk masalah manusia modern, jamak dan global seperti era ini.

Perintah amal sholeh ini banyak bentuknya dalam Islam. Ayat yang menyinggung secara komprehensif dalam persoalan ini adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 177.

⁴⁸Agus Riyadi,Jurnal Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam,Semarang2011

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

Artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah (2): 177)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kebajikan itu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dipandang sebagai kebajikan dalam konteks akidah. memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan merupakan kebajikan dalam konteks muamalah. Inilah dasar untuk ulama, dai dan juru dakwah untuk mendorong kepedulian umat terhadap lingkungan sosialnya.

Islam merupakan agama yang damai, baik ditinjau dari sisi ajaran agama maupun dari watak pemeluknya.

2.Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Pengembangan Masyarakat Islam

a.Aspek Teologis

Dalam mengkaji Studi Pengembangan Masyarakat Islam tidak dapat terlepas dari sejarah Islam itu sendiri yakni Nabi Muhammad SAW sebagai awal pembawa Agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di berjuang di Kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan,

Tuhan memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota *Wahah* atau *oas* sebelah utara Makkah.Sesampai di Yatsrib, setelah perjalanan yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, beliau disambut para sahabat dengan menyanyikan syair Tala' al badr 'alain "*Bulan purnama telah menyingsing di atas kita*", untaian syair dan lagu yang kelak terkenal di seluruh dunia. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah nama Yatsrib menjadi al-Madinah, artinya 'kota', yang dilengkapkan menjadi Madinah an-Nabi (kota nabi).

Secara konvensional perkataan 'madinah' memang di artikan sebagai kota. Akan tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab yang artinya 'peradaban' memang dinyatakan dalam kata-kata 'madaniyyah' atau 'tamaddun', selain dalam kata-kata

'hadarah'. Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung atas kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan masyarakat beradab. Tidak lama setelah menetap di Madinah, kemudian Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu sebagai Piagam Madinah (Milsaq al-Madinah).

Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain kepada wawasan terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab khususnya pertahanan, secara bersama, di Madinah itu pula, sebagai pembelaan kepada masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan perang membela diri menghadapi musuh-musuh peradaban.

Rasulullah selama sepuluh tahun membangun masyarakat yang berperadaban di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Takwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat rabbaniyah atau ribbiyyah. Inilah hablum min Allah "*tali hubungan dengan Allah*", dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Semangat rabbaniyah atau ribbiyyah itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat insaniyah atau basyariyah, dimensi horizontal hidup manusia. Kemudian

semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar dalam berbagai pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur.

b.Aspek Filosofis.

Agama Islam,dengan ajarannya,bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup,menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan. Manusia yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.Islam mengajarkan bahwa orang mukmin adalah bersaudara. .Islam mengajarkan gotong royong. Gotong royong atau kerjasama yang dijarkan Islam adalah kerjasama dalam kebajikan bukan dalam hal dosa dan permusuhan (al-Maidah: Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha.Konsep Islam dalam hal ini sangat jelas,bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya, (ar-Ra'du: 11), Islam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut Ilmu. Berdasarkan ajaran ini maka Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa mengenal batas waktu, dan tempat. Allah akan mengikat derajat orang-orang yang berilmu. (al-Mujadalah: 11).

Pendekatan pendidikan berbasis agama dalam pengembangan asyarakat pada dasarnya antara dakwah dan pendidikan adalah dua unsur yang menyatu, dimana dalam dakwah ada unsur pendidikan atau sebaliknya dalam pendidikan ada unsur dakwah. Pandangan ini akan dapat diterima sejauh kita memahami bahwa pada dasarnya dalam kehidupan ini nilainilai agama itu dapat diuraikan dalam seluruh bidang kehidupan manusia, atau dengan kata lain seluruh aspek

kehidupan ini tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ajaran agama, termasuk dalam pendidikan.

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan dan dakwah kedua-duanya dapat dilaksanakan pada tempat yang sama, antara lain melalui lembaga pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal.

1. Lembaga-lembaga pendidikan formal.

Pendidikan formal artinya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum, siswa seajar kemampuannya, pertemuan rutin dan sebagainya. Seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan lain sebagainya. Yang mana di pendidikan formal ini pada kurikulum yang dianutnya terdapat bidang pengajaran agama, apalagi di lembaga-lembaga pendidikan dibawah lingkungan Kementerian Agama, Pendidikan Agama menjadi pokok pengajarannya. Di dalam pendidikan formal (sekolah), hendaknya dibedakan antara pendidikan agama dengan pengajaran agama. Pendidikan agama berarti “usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam”. Sedangkan pengajaran agama berarti “Pemberian pengetahuan agama kepada anak, agar supaya mempunyai pengetahuan agama.

2. Pendidikan non formal dan informal. Khusus dalam pendidikan non formal, nilai-nilai keagamaan dapat diterapkan didalamnya. Sistem pendidikan non formal ini antara lain berbentuk pondok pesantren, PAUD, lembaga-lembaga kursus. Perlu kita ketahuai bahwa konsep pendidikan luar sekolah pada dasarnya memiliki peran strategis dalam upaya pembangunan masyarakat.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pendidikan luar sekolah lahir dan berkembang dari masyarakat, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas, menyeluruh pada setiap aspek-aspek kehidupan. Peran strategis pendidikan luar sekolah (PLS) dalam pengembangan masyarakat ini juga dikarenakan asas-asas yang ada dalam pendidikan luar sekolah sangat mendukung bagi pembangunan masyarakat. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) asas kebutuhan,
- 2) asas pendidikan sepanjang hayat,
- 3) asas relevansi dengan pembangunan masyarakat dan
- 4) asas wawasan ke masa depan.

Asas kebutuhan berarti bahwa pendidikan luar sekolah harus berdasar pada kebutuhan hidup manusia, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar. Asas Pendidikan sepanjang hayat, mengandung makna bahwa hakikat pendidikan adalah merupakan kewajiban sepanjang hayat. Asas relevansi dengan pembangunan masyarakat mengandung makna bahwa pendidikan luar sekolah harus sesuai dengan program-program pembangunan, mampu menjawab terhadap persoalan-persoalan pembangunan sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan pembangunan demi terlaksananya pembangunan.

Sedangkan asas wawasan ke depan, berarti pendidikan luar sekolah harus senantiasa berorientasi pada arah perubahan masyarakat ke depan,

pendidikan harus pro-aktif terhadap perkembangan masyarakat, pendidikan harus mampu menjawab perkembangan masyarakat.

Pembahasan mengenai peran pendidikan luar sekolah dalam pengembangan masyarakat juga tidak terlepas dari eksistensi agama dalam masyarakat, yang pada dasarnya merupakan faktor yang menyebabkan tumbuhnya dan berkembangnya pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah.

3. Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam

Model dakwah pengembangan masyarakat Islam

- a. Menerapkan konsep paradigma baru model dakwah pengembangan masyarakat Islam. Hal ini penting dalam realitas empiris Dakwah yang memiliki daya dorong yang kuat dalam memberdayakan masyarakat (objek dakwah). Model dakwah dengan lebih menjadikan pelaku dan masyarakat dakwah bersikap aktif, partisipatif dan progresif yang dibingkai oleh prinsip-prinsip dakwah pengembangan masyarakat Islam (PMI), yaitu prinsip keutuhan, prinsip partisipasi, prinsip keterpaduan, prinsip berkelanjutan, prinsip keserasian dan prinsip kemampuan sendiri. Perubahan yang menyangkut kualitas, berkaitan dengan tuntutan perubahan masyarakat dari masyarakat yang belum maju menjadi masyarakat yang lebih maju, dari masyarakat yang maju bagaimana menjadi masyarakat yang lebih maju.
- b. Konsep yang dibangun adalah konsep dinamisasi, masyarakat adalah sebuah tatanan yang senantiasa dinamis, bergerak ke arah kemajuan dengan indikasi

meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat, sehingga agama benar-benar menjadi pendorong terhadap kemajuan. Oleh karena itu dakwah pada dasarnya tidak mendukung adanya (status quo) dalam masyarakat, karena salah satu tujuan dari dakwah adalah bagaimana memfungsikan agama dalam masyarakat secara maksimal. Perubahan dari segi kuantitas, berkaitan dengan bertambahnya jumlah pemeluk agama, tempat-tempat ibadah dan sarana-sarana sosial keagamaan dalam masyarakat.

4.Strategi/Kiat-Kiat Pengembangan Masyarakat Islam

Strategi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Integrasi dakwah Islam dengan pembangunan masyarakat dengan ajarannya, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan. Manusia yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.
- 2) Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha untuk maju dan berkembang sehingga mampu bersaing dengan dunia luar. Jiwa kewirausahaan akan berimplikasi pada semangat juang yang tinggi, bekerja keras, tidak kenal putus asa dalam menjalankan setiap usaha yang tentunya dijiwai oleh nilai-nilai Islam. bekerja keras, tidak mudah putus asa.
- 3) Ke arah masyarakat Islam berbasis keahlian hidup. Eksistensi pendidikan dalam masyarakat ditentukan oleh sejauh mana pendidikan itu memberikan perubahan, manfaat bagi kehidupan masyarakat.

- 4) Strategi pengembangan masyarakat melalui pendayagunaan wakaf.
- 5) Wawasan ke depan, berarti bahwa pendidikan luar sekolah harus senantiasa berorientasi pada arah perubahan masyarakat ke depan, pendidikan harus pro-aktif terhadap perkembangan masyarakat, pendidikan harus mampu menjawab perkembangan masyarakat. Pembahasan mengenai peran pendidikan luar sekolah dalam pengembangan masyarakat juga tidak terlepas dari eksistensi agama dalam masyarakat, yang pada dasarnya merupakan faktor yang menyebabkan tumbuhnya dan berkembangnya pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah.

5.Faktor–Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan

Masyarakat

- a. Faktor Pendukung antara lain :
 - 1) Adanya Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendayagunaan wakaf bagi masyarakat Islam
 - 2).Adanya ,kesadaran dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan wakaf guna kesejahteraan sosial/masyarakat.
 - 3).Adanya, kemampuandari masyarakat sendiri dan perlu bimbingan serta pendampingan.

b Faktor-faktor Penghambat Pengembangan Masyarakat antara lain :

- 1) Kurang sarana, prasarana dan dana bagi pengembangan masyarakat terkait pendayagunaan wakaf produktif.
- 2) Belum optimalnya bimbingan dan pendampingan sumberdaya *Nadzir* secara merata diwilayah Provinsi Lampung.⁴⁹

6. Dampak Positif Pengembangan Masyarakat

Adapun dampak positif pengembangan masyarakat Islam yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial, kemakmuran, keberadaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan serta peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subbhanahu wa Ta'ala. sesuai ajaran Islam.

D. Teori Kesejahteraan Sosial/ Masyarakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

a. Pengertian

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.⁵⁰

⁴⁹ Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung 2015 h.96.

⁵⁰ Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018 h.4

Ajaran Islam,terkait wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan. dapat mewujudkan martabat kemanusiaan (*al-karamah al-insaniyah*) melalui pemanfaatan harta wakaf secara maksimal.Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka pan-jang dari kehidupan manusia (dalam bahasa agama disebut *fi al-dunya wa al-akhirah*) untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia dalam batas-batas pengendalian moral (iman dan takwa).

b.Dasar Hukum Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

1). Dalam Ayat Al-Qur'an :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77)⁵¹

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.⁵²

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya:

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu". (QS:Ali Imron: 92)⁵³

⁵¹ *Al Quran dan Terjemahnya*, h.. 342

⁵² Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi, *Kifayat al- Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1*, (Semarang: Toha Putra, tth), h.. 319

⁵³ *Al Quran dan Terjemahannya* . , h.. 63

2).Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1:“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁴

2.Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

a.Aspek Teologis

Peran ilmu agama sangat diperlukan apalagi ketika community worker ingin melakukan perubahan dikomunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Karena seharusnya spiritualitas diposisikan sebagai “jiwa” dalam upaya pemberian bantuan dan bukan sebagai instrumen pelengkap. Ilmu agama dapat membantu seseorang untuk kesejahteraan sosial secara lebih egalitarian. Karena salah satu pandangan dalam ilmu agama, semua itu pada dasarnya sama. Hal yang membedakan manusia sebagai makhluk hidup adalah ketakwaan pada Tuhan-nya. Ketakwaan ini harus terwujud dari hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan antara individu (manusia) dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya (seperti, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan). Jadi hubungan manusia adalah bukan sekedar hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan yang lainnya. Akan tetapi hubungan antar

⁵⁴ Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018 h.5

manusia dengan Tuhan, dan hubungan antar manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi ilmu agama dapat menjadi Penguat dorongan spiritual(*spiritual drive*).

b.Aspek Filosofis Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

Sila kedua dari Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yaitu” Kemanusiaan yang adil dan beradap” dan sila kelima yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” secara filosofis telah mengamanatkan kepada kita untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek kemanusiaan, keadilan dan keberadaban dalam melaksanakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kata “bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung prinsip-prinsip diskriminasi, pemerataan dan tidak ada dominasi monopoli kepentingan dalam kehidupan sosial.

3.Prinsip-prinsip Umum Dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial/ Masyarakat.

Ada beberapa prinsip umum dalam mewujudkan kesejahteraan sosial antara lain adalah sebagai berikut :

a.Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan umum adalah pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (science), belajar,dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan ke trampilan.

b. Ketrampilan (*Skill*)

Ketrampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang.

c. Nilai (*Value*)

Nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia.

d. Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf menandai adanya perhatian Islam yang tinggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dari kehidupan manusia di dunia. Dalam rangka inilah, ajaran wakaf sesungguhnya terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia sebagai subyek pemanfaatan.

Permasalahannya terpenting adalah perawatan, serta adanya pengembangan, pelestarian, pengolahan, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lengkap, yang pada umumnya disebut kemakmuran,

Bentuk perwakafan di Indonesia untuk kepentingan (kesejahteraan) umum selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Caranya adalah dengan membentuk panitia mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat sama-sama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit.

4.Kiat-Kiat /Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial/Masyarakat

Kiat-kiat mewujudkan kesejahteraan sosial antara lain terkait wakaf produktif :

a.Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1).Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2).Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta

tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

3). Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

4). Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,⁵⁵ harta benda wakaf terdiri dari:

a). Benda tidak bergerak, meliputi:

(1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar

⁵⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994),

- (2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas.
- (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf' alaih*). *Mauquf' alaih* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.⁵⁶

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h., 21

e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan. *Mauquf'alah* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya di bagi menjadi 2 yaitu:⁵⁷

1). Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:

(a). Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat.

(b). Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*.

(c). Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.

2). Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:

⁵⁷ Munzir Wakaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.. 23-25

- (a). Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan nazhir wakaf.
- (b). Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *wakif* sendiri.

5. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum

dengan modal yang minimum.⁵⁸ Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir

yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf agar mendapatkan manfaat yang maksimum.⁵⁹

Macam-macam harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

a. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁶⁰

Tujuan wakaf uang adalah Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat,

- 1) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial,
- 2) Menciptakan kesadaran bagi orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan

⁵⁸ Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h.. 202

⁵⁹ Jaih Moba, *Wakaf Produktif*, h.. 15

⁶⁰ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: UI, 2001), h.. 29

kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar'i, misalnya uang yang diwakafkan akan dijadikan modal usaha yang ada ehingga secara hukum tidak habis sekali pakai dan yang

disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir/pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan /tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh.

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus dilindungi oleh lembaga penjamin (Asuransi Syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak hilang.⁶¹

⁶¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h.. 46

b. Wakaf Saham.

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah (1) deviden yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, (2) Capital gain yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya, dan (3) manfaat non materiel yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.⁶²

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.

c. Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang

⁶² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h.. 129

obligasi syariah berupa hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/ jatuh tempo.

Pemilik/ pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijarah karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta.⁶³

- a) Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang di jamin pembayarannya imbalan/ margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN

⁶³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h 133-135

yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU/ SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya.

SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, ijaroh, musyarokah, dan lain-lain.⁶⁴

b) Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung kejalan umum.

Pemilik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang terdiri atas: (1) salinan buku tanah

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*., h.. 136-145

dan surat ukur atas hak tanah bersama, (2) gambar denah tingkat rumah susun yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki, (3) pertelaan besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara perwakafan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan hak atas satuan rumah susun dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan pada kantor pertanahan/ agraria kabupaten/ kota setempat.

c) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.⁶⁵ Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, hak milik industri terdiri dari paten, merek, desain produk industri, *kedua*, hak cipta terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif) dengan wakaf produktif adalah terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung (non-produktif) membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan

⁶⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h.. 203

⁶⁶ Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.. 67-68

melestarikan benda wakaf, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif antara lain tanah, wakaf transportasi, wakaf dinar dirham, wakaf perkebunan sawit, wakaf pohon jabon, wakaf property, wakaf Al- Quran, wakaf ternak hewan, wakaf apartement, wakaf perusahaan, wakaf bangunan, wakaf kendaraan, wakaf masjid, wakaf sawah, wakaf sekolah, wakaf sumur, wakaf qurban, wakaf kedai yatim, wakaf infrastruktur, dll.

6.Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kesejahteraan Sosial/

Masyarakat

a.Faktor-faktor Pendukung

Faktor pendukung adanya potensi yang ada di masyarakat perekat nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat berdasarkan Pancasila dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang terkandung pada sila pertama ke Tuhanan YME kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta adanya kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain melalui pendayagunaan wakaf produktif. Peran serta Pemerintah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memberikan bantuan berupa pembinaan, bimbingan berupa pengetahuan, ketrampilan dan pendanaan

b.Faktor Penghambat Kesejahteraan Sosial/Masyarakat.

Faktor penghambat masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemanfaatan wakaf produktif serta masih

kurangnya pengetahuan masyarakat karena belum mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah maupun badan dan lembaga-lembaga terkait.

7.Dampak Positif Kesejahteraan Bagi Masyarakat.

Dampak positif kesejahteraan sosial yaitu adanya jaminan sosial antara lain adalah:

- 1).Program bantuan sosial perawatan medis (*medicaiil*), bantuan lanjut usia (*old age assistance*), bantuan bagi penyandang cacat netra (*aid to the blind*), bantuan penyandang cacat tubuh (*aid to the permanently and totally disabled*), bantuan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil (*aid to families with dependent children*) dan bantuan umum.
- 2).Program asuransi sosial (*social insurance*) yang dibiayai pihak lain berbentuk: asuransi untuk Sosial lanjut usia (*old age insurance*), asuransi kecacatan (*disability insurance*), asuransi bagi mereka yang tidak bekerja (*unemployment insurance*), kompensasi bagi para pekerja (*workmen s compensation*), asuransi kesehatan (*medicare atau health insurance*), dan asuransi ibu hamil (*maternity insurance*).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu masyarakat Islam dengan orientasi sumber daya manusia, sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas masyarakat muslim dengan orientasi

pengembangan sistem masyarakat, sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan dengan orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan.

Karakter dalam melaksanakan pengembangan masyarakat Islam juga sangat diperlukan. Hal ini menjadi keteladanan bagi masyarakat (mad'u) yang menjadi target program pengembangan. Demikianlah dalam Islam, dijadikan rasulullah sebagai suri teladan bagi umat, karena dalam menjalankan tata kehidupan yang sesuai dengan Islam mesti ada contoh yang dijadikan panutan dan pedoman. Kehidupan pesantren sangat cocok dijadikan sebagai mitra dalam pengembangan masyarakat, karena pesantren selain dari lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam, mendidik kader dai dan generasi muslim dan muslimah yang akan mengisi hari-hari depan kehidupan umat.

Pada konteks Pesantren, kajian Studi pengembangan masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari kyai dan pesantren itu sendiri yang lahir jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kyai selalu menempatkan negara pada posisi penting yang wajib dibela dan dipertahankan. Kehadiran kyai dalam setiap perubahan di Indonesia, menurut Dhofier menunjukkan bahwa kyai yang terikat dengan pola pemikiran Islam tradisional mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Kyai juga berhasil memperbaharui penafsiran tentang Islam tradisional sesuai dengan kebutuhan situasi modern.

Tahap dalam Pengembangan Masyarakat

Ditinjau dari tahapan pengembangan masyarakat berdasar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Islam melalui dakwah, ada 3 tahap proses pengembangan masyarakat, antara lain (Mubyarto, 2000: 9):

a. Tahap pembentukan masyarakat Islam.

Pada tahap ini dakwah dilakukan dengan bil-lisan, dengan menitik beratkan pada penanaman dan pematapan aqidah Islam.

b. Tahap kedua adalah pembinaan dan penataan. Pada tahap ini internalisasi

dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. 3. Tahap kemandirian. Pada tahap ini munculnya masyarakat yang memiliki kualitas tinggi yang siap bersaing dengan masyarakat lain. Sebagian ahli pengembang masyarakat lebih memfokuskan kegiatan pembangunan pada model perubahan individual, model reformasi, model perubahan kebiasaan, model perubahan tingkah laku. Menurut Adi sasono dan Dawam Raharjo (dalam Mubyarto, 2000: 33), ada tiga model pengorganisasian masyarakat untuk pekerjaan sosial, yaitu model pengembangan lokal, model pendekatan perencanaan sosial, model aksi sosial.

c. Strategi dakwah pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk

mencapai suatu tujuan. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak

hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya.

Dengan demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan dan manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, kelompok sosial dan masyarakat.

Dalam hal ini tahapan pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan intervensi dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

Assessment. (Penilaian)

Bertujuan untuk menentukan ketepatan serta efektivitas program dalam upaya pengembangan masyarakat. *Assessment* ini mencakup *needs assessment*, identifikasi masalah, analisis masalah, dan *resources assessment*.

Plan of treatment. (Rencana tindakan)

Adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan.

Treatment. (Tindakan)

Mencakup atas tindakan monitoring dan evaluasi. Monitoring memberikan dua manfaat yaitu memberikan informasi untuk pegangan sementara program masih sedang berlangsung. Kemudian dilakukannya

tindakan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang ditujukan baik kepada pelaksanaan program (proses maupun hasil), maupun kepada kerjasama di antara semua pelaku.

Terminasid. (pelepasan)

Merupakan langkah penghentian sementara (sekuensi) kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin kelak ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya.

8. Kontribusi Wakaf Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

a. Bidang Pendidikan

Dalam *term* umat Islam, wakaf merupakan ibadah (pengabdian) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala., yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta ben-danya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti.

b. Bidang Peribadatan, fakta sejarah menunjukkan, walaupun agak sulit menentukan jumlah angka secara tepat, banyaknya praktik wakaf, khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (murni) seperti masjid, musholla, langgar dan lain-lain, dan untuk ibadah *ammah* (umum) yang berhubungan

dengan kepentingan masyarakat, seperti di bidang pendidikan : madrasah, sekolah, majelis ta'lim

c. Bidang ekonomi : pasar, transportasi laut untuk dagang dan lain-lain

d. Pondok pesantren telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren.

e. Pertanian dan perkebunan diserahkan.

f. Sosial lainnya missal: pemakaman, fakir miskin sesuai dengan aturan agama

g. Bidang kesehatan: Rumah sakit, poliklinik.

Kita sangat sadar, perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan mental spiritual dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan saleh.

Peran wakaf terkait untuk kesejahteraan sosial, di negeri kita, khususnya dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Terhadap lembaga atau organisasi yang mengelola tanah wakaf yang demikian dapat diberi surat keputusan oleh pemerintah bahwa badan tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yang digunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial (berdasarkan PP No. 38 tahun 1963). perwakafan tanah dapat membantu kepentingan umum seperti yang dirumuskan dalam PP No. 28/1977 seperti seperti jiwa Undang-undang Pokok Agraria agar tanah dapat membantu kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Dalam Ayat Al-Qur'an :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77)⁶⁷

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.⁶⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS: Ali Imron: 92)⁶⁹

Dalam ayat diatas terdapat kata حَتَّى تُنْفِقُوا artinya "shadaqah" , مِمَّا تُحِبُّونَ artinya "sebagian harta yang kamu cintai" maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.⁷⁰

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

⁶⁷ Al Quran dan Terjemahnya, h.. 342

⁶⁸ Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi, *Kifayat al- Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1*, (Semarang: Toha Putra, tth), h.. 319

⁶⁹ Al Quran dan Terjemahannya. , h.. 63

⁷⁰ Jalaludin Muhammad bin Ahmadal Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), h.., 57

Artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: Al-Baqarah: 261)⁷¹

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah amalan wakaf.
- b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.
- c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi

⁷¹ *Al Quran dan Terjemahannya.*, h.. 267

seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat.⁷²

Dalam Al-Qur'an, yang diriwayatkan HR.Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا
تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِصْلَاهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)⁷³

⁷²Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), h.. 211-212

⁷³ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, h., 44

Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakfkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.⁷⁴

Tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya di bagi menjadi 2 yaitu:⁷⁵

1). Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:

- a. Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat.
- b. Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*.
- c. Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.

2). Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:

⁷⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h., 169

⁷⁵ Munzir Wakaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.. 23-25

a. Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjut atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan nazhir wakaf.

b. Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *wakif* sendiri.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

- a. Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf,
- b. Manyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf,
- c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatnya,
- d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

3)Jangka Waktu Wakaf

Harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- (2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan.
 - (a).Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh khiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.
 - (b).Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir *wakaf* adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.⁷⁶ Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh. Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan wakif, bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu. Boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h., 21

sebagaimana halnya dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memiliki, boleh menjual dan memintanya kembali.⁷⁷

Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selamanya.⁷⁸

Dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Kedudukan harta setelah diwakafkan. di lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif. Karena

⁷⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 74-79

⁷⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005

tujuan dan kekekalan manfaat dari benda yang diwakafkan, maka menurut golongan Syafi'iyah yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut mereka, wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.

Harta wakaf ditujukan kepada :

- (a) keluarga atau orang tertentu (wakaf ahli) yang ditunjuk oleh wakif. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi di sisi yang lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf, Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara. Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara

pembagian hasil harta wakaf. Dan ini banyak bukti, di lingkungan masyarakat kita sering terjadi persengketaan antar keluarga yang memperebutkan harta yang sesungguhnya sudah di wakafkan kepada orang yang ditunjuk. Dalam masalah ini, Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya “Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah” menulis : menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa negara yang dalam perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk dihapuskan.

- (b). Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (wakaf khairi). Wakaf seperti ini sangat mudah kita temukan di sekitar kehidupan masyarakat kita, yaitu wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, ponpes, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain-lain. Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada jenis yang pertama, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan inilah yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi’i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi’i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan

bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para Nazhir wakaf mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i. Sebagai perbandingan, kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbali justru membolehkan menjual harta wakaf dengan harta wakaf yang lain. Dalam kasus masjid di atas, menurutnya, masjid yang sudah roboh boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat wakif ketika akad wakaf dilaksanakan. Namun demikian hasil dari penjualannya harus dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal. (Abu Zahrah : 1971). Jadi pada dasarnya, perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diper-bolehkan. Kecuali, apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977, keadaan perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaan dan pengelolaannya disebabkan tidak adanya ketentuan administratif yang mengatur. Itulah urgensi dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 yang disebut dalam konsiderannya. Dan jelas sekali kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri tentang sosialisme harta (kekayaan dunia) untuk menciptakan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Menyadari akan hal tersebut, dalam rangka melindungi tanah wakaf maka dikeluarkanlah

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, disertai dengan aturan pelaksanaan selanjutnya. Tujuan utama peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf sebagai lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif.

Wakaf Langsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.⁷⁹

Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung (non-produktif) antara lain adalah:

1) Wakaf Pohon Untuk diambil buahnya .

Gerakan wakaf pohon adalah salah satu inovasi wakaf karena tidak diatur efektif didalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dari segi syariah sebab pohon termasuk benda milik (harta) yang tidak habis sekali pakai. Wakaf pohon termasuk wakaf benda

⁷⁹ Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf*, h.. 22-23

untuk diambil manfaatnya baik langsung ketika diwakafkan atau pada waktu yang akan datang.⁸⁰

2) Wakaf Kendaraan

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf karena sifatnya adalah obyek wakaf berupa kendaraan yaitu kapal (kapal tongkang, perahu, dan kapal feri), pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Obyek wakaf kendaraan tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Kendaraan tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama seperti dijadikan alat angkut. Obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap dalam perusahaan.⁸¹

3) Wakaf Hewan

Wakaf hewan seperti kuda kepada mujahidin untuk berjihad (apabila dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/ mahasiswa untuk keperluan pelajar. Atau wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h.. 42

⁸¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h..98

harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang manfaatnya diperoleh pada masa yang akan datang seperti hewan yang masih kecil.⁸²

4) Wakaf Perlengkapan Rumah Ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.⁸³

5) Wakaf Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.⁸⁴

6) Wakaf Buku

Sebagaimana dijelaskan Jalaludin Al Bulqini mewakafkan buku kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁵

7) Wakaf Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.⁸⁶

⁸² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h.. 40

⁸³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 43

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*., h.. 44

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, ., h.. 45

8) Wakaf Pakaian

Pakaian adalah sesuatu yang dipakai di badan, berpakaian itu bertujuan untuk memelihara diri dari udara dingin, panas, gangguan dari orang lain.⁸⁷ Mewakafkan pakaian ini bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu seperti mewakafkan pakaian seragam sekolah untuk anak-anak yatim piatu.

9) Wakaf Tanah

Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.⁸⁸

a) Tanah Pedesaan

Berdasarkan segi lokasinya, tanah wakaf di pedesaan dibedakan menjadi lima macam:

Pertama, tanah persawahan.

Kedua, tanah perkebunan.

Ketiga, tanah ladang.

Keempat, tanah rawa.

Kelima, tanah perbukitan.

Dari semua macam-macam tanah wakaf yang ada di pedesaan di atas masing-masing mempunyai potensi pemanfaatan yang berbeda-beda. Potensi pemanfaatan tanah antara lain:⁸⁹

⁸⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), h.. 139

⁸⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h.. 76

⁸⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*. 77-78

Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pedesaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah persawahan	1). Pertanian 2). Tambak ikan
2	Tanah perbukitan	1). Perkebunan 2). Home industry 3). Tempat wisata
3	Ladang/padang rumput	1). Palawija 2). Real estate 3). Pertamanan
4	Tanah rawa	1). Perikanan 2). Tanaman sayur
5	Tanah Perbukitan	1). Tempat wisata 2). Perkebunan 3). Bagunan 4). Home industry 5).Penyulingan air mineral

b) Tanah Perkotaan

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf di perkotaan juga dibedakan menjadi lima macam: *Pertama*, tanah pinggir jalan raya/jalan protokol. *Kedua*, tanah pinggir jalan dekat jalan utama. *Ketiga*, tanah pinggir jalan raya dekat jalan tol. *Keempat*, tanah di dekat/ didalam perumahan, dan *Kelima*, tanah dekat pusat keramaian (pasar, terminal, stasiun, pelabuhan, sekolah, atau bandara).

Dari semua macam-macam tanah wakaf yang ada di perkotaan di atas masing-masing tanah memiliki potensi pemanfaatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan letak dan kondisinya. Potensi pemanfaatan tanah wakaf di perkotaan antara lain: ⁹⁰

⁹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 78-79

Data Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Perkotaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah jalan raya dekat jalan protokol	1). Perkantoran 2). Pusat perbelanjaan 3). Apartemen 4). Hotel/penginapan 5). Gedung pertemuan
2	Tanah jalan Raya dekat jalan utama	1). Perkantoran 2). Pertokoan 3). Pusat perbelanjaan 4). Rumah sakit 5). Sarana pendidikan 6). Hotel/penginapan 7). Rumah makan 8). Apartemen 9). Pom bensin 10). Apotek 11). Warnet/wartel
3	Tanah pinggir jalan raya dekat jalan tol	1). Pom bensin 2). Bengkel 3). Rumah makan 4). Warnet/wartel
4	Tanah dekat/dalam perumahan	1). Sarana pendidikan 2). Klinik 3). Apotek 4). Warung 5). BMT
5	Tanah dekat pusat keramaian	1). Pertokoan 2). Rumah makan 3). Bengkel 4). BPRS/ BMT 5). Warnet/ wartel 6). Klinik 7). Jasa penitipan

c. Tanah ditepi atau pinggir pantai

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf dipinggir pantai dibedakan menjadi dua:

pertama, pinggir laut. *kedua*, rawa bakau. Jenis usaha yang cocok untuk tanah

wakaf pinggir laut : tambak ikan, obyek wisata, dan atau home industry kerajinan.

Konsep penyaluran hasil wakaf produktif, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf secara detail, baik itu perorangan ataupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan situasi dan kondisi⁹¹.

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *Waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah syara⁹¹ definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

⁹¹Qahaf, *Wakaf For Beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Departemen Agama RI, 2009, h. 322

menghabiskan atau merusakkan bendanya („*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan⁹².

Dalam peristilahan syara⁹³ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan⁹³.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa *Nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
- 3) Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai

⁹² Kurniawan, *Wakaf...*, t. th. H. 98

⁹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma..*
h. 1

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan *Nadzir* harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nazir* wakaf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, ustadz, dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak memperhitungkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).

Lemahnya kemauan para *nazir* wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak *nazir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Dan diantara sekian banyak *Nadzir* di tanah air ada yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf karena

lemahnya sistem perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait

Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf⁹⁴. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel. Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi

Pada dasarnya dalam wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah mentaati perintah-Nya.

Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang biasa disebut *hablun minallah*.

⁹⁴ Qahaf, *Manajemen...*, h. 161-162

Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran *Nadzir* wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. *Nadzir* merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh *Nadzir* yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:

a. Azas Manfaat

Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh orang banyak.

- 1) Wakif dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan.
- 2) Nilai immaterialnya banyak.
- 3) Nilai immaterialnya banyak.
- 4) Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi orang di sekitarnya..

Wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perilaku dan perbuatannya. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah tanggung jawab yang paling tinggi. Tentu

muaranya ada dalam hati, karena terkait dengan keyakinan. Jika dirunut, tanggung jawab kepada Tuhan menjadi kunci utama bagi seseorang atau lembaga dalam menjalankan amanahnya.

- 1) Tanggung jawab kepada pihak lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi ke*Nadziran*. Lembaga yang lebih tinggi misalnya adalah yayasan atau organisasi induk yang menaungi *Nadzir*. Dalam sistem organisasi vertikal, selalu ada model pertanggung jawaban yang bersifat organisatoris, dan *Nadzir* memiliki tugas untuk memberi pertanggung jawaban.
- 2) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan Tanggung jawab kepada pihak lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi ke*Nadziran*. Lembaga yang lebih tinggi misalnya adalah yayasan atau organisasi induk yang menaungi *Nadzir*. Dalam sistem organisasi vertikal, selalu ada model pertanggung jawaban yang bersifat organisatoris, dan *Nadzir* memiliki tugas untuk memberi pertanggung jawaban.
- 3) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Sebagai ibadah yang terkait dengan kepentingan umat, *Nadzir* harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

b. Asas Profesionalitas Manajemen

Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya.

Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam, yaitu:

1) Amanah.

Nadzirnya dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, *job descnya* jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan *skill* yang mumpuni. Antara komitmen dan *skill* harus seiring, karena keduanya saling mendukung.

2) Shiddiq

Nadzir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.

3) Fathanah

Nadzir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (*problem solving*), ketika *Nadzir* menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf.

4) Tabligh

Nadzir harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan,

akuntable, aspiratif. Di negara demokrasi, ketiga hal pokok tersebut menjadi instrumen penting sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik. Demikian juga dalam sistem ke*Nadziran*. Transparan sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. *Akuntable* merupakan wujud dari sportifitas *Nadzir* yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf⁹⁵.

c. Asas Keadilan Sosial

Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi juga untuk umat Islam seluruh dunia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan, bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial, yaitu:

- 1). Asas keadilan sosial yang bersumber dari sari pati keimanan menggambarkan bahwa semua manusia adalah milik Allah, begitu juga alam ini.
- 2). Menggalakkan sistem pendistribusian kembali yang lebih efektif dengan mengaitkannya kepada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wakaf adalah bukti bahwa orang yang lebih mampu bersedia mendermakan sebagian hartanya untuk berbagi dengan yang lain demi kesejahteraan bersama.

⁹⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 81-85

3).Mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita, manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam kebaikan⁹⁶.

1. Penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *Nadzir*.
2. Penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Ayat 3 Pasal yang sama menjelaskan pola penyaluran tidak langsung sebagai berikut: Jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga kemanusiaan nasional
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
4. Yayasan atau organisasi kemasyarakatan
5. Perwakilan BWI dan/atau *Nadzir* yang telah disahkan oleh BWI
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

⁹⁶ Wakaf, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 68-69

7. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah⁹⁷.

Ketentuan teknis penyaluran manfaat wakaf uang dapat dijumpai dalam Pasal 16 peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor. 1/2009. Ayat 2 dari pasal ini menyatakan bahwa: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun non bergulir. Lebih lanjut ayat 4 pasal dan peraturan yang sama menyatakan: “Pendayagunaan dana wakaf dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial yang memenuhi persyaratan:

1. Diakui pemerintah.
2. Lembaga telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun.
3. Bergerak di dalam kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi yang dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan yang nyata di masyarakat.
4. Memiliki pengurus yang berkarakter baik.
5. Memiliki laporan *audit* dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kemudian ayat 5 berbunyi: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf disalurkan melalui proyek-proyek sosial dan umum yang disiapkan oleh *Nadzir* dengan kriteria:

⁹⁷ Fanani, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC PRESS, 2009

- a) Program yang sesuai dengan syariah Islam.
- b) Disetujui oleh Komite Pendayagunaan dan Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf⁹⁸.

Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah;

Karena tugas Badan Wakaf Indonesia ini merupakan tugas yang berat, maka orang-orang yang duduk dalam badan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

Dalam Undang-undan, struktur BWI paling tidak terdiri dari 20 orang dan maksimal 30 orang yang terdiri dari para ahli berbagai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli manajemen, ahli ekonomi Islam, sosiolog, ahli perbankan Syari'ah dan para cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan

(1) Model Pembiayaan Islami Untuk Proyek Wakaf Produktif

Tujuan membiayai proyek wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

⁹⁸ Fanani, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon:2009

Model pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional.

a) Model-model wakaf produktif secara tradisional

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu : *Pinjaman, Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di muka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf.

1) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama. Contoh pertama dari pembiayaan dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama adalah wakaf air minum yang dilakukan oleh Usman bin Affan kepada Rasulullah saw. Dimotivasi oleh Rasulullah saw, Usman mampu membeli sumber air Ruma yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabawi di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani abbasiyah. Setiap perluasan memiliki penambahan harta wakaf

yang lama. Contoh lain dari penambahan harta wakaf terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik dan system pendingin atau pemanas. Sejarah Islam telah menyaksikan jenis pembiayaan Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf Pinjaman untuk membiayai operasional dan biaya pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi semula wakaf sudah biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat ijin dari Hakim Pengawas. Kita jumpai dalam buku fikih misalnya pembahasan tentang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekonstruksikan atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar.

2) Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan pemberi harta wakaf (wakif). Oleh karena itu secara prinsip substitusi tidak menimbulkan peningkatan harta wakaf dalam kondisi pasar normal. Konsekuensinya, substitusi bukanlah model pembiayaan. Namun karena karakter yang unik dari harta wakaf, dimana khususnya tidak dapat dijual maka kadang-kadang substitusi berakhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Contoh klasik dari hal ini adalah pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah

yang padat penduduk. Lebih lanjut apabila sebagian substitusi telah ditentukan sebagai suatu cara pembiayaan terutama bagi tanah di perkotaan yang harganya untuk sebagian harta wakaf saja telah mencukupi untuk mendirikan sebuah gedung di atas sebagian tanah yang lain, maka substitusi ini dapat meningkatkan pendapatan. Model substitusi secara mudah dapat menyediakan dana likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta wakaf. Pada kasus tertentu, substitusi juga dapat meningkatkan pelayanan dari harta wakaf, khususnya apabila penggunaan harta wakaf yang baru terjadi karena adanya perubahan teknologi dan atau demografi.

- 3) Model pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqoha (ahli fikih) untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, *Nadzir* (pengelola) dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodic. Hak dijual untuk suatu jumlah lump sum yang besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah wakaf dengan menggunakan sumbernya sendiri atas resiko sendiri sepanjang ia membayar sewa secara periodic kepada pengelola. Istilah Hukr berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk suatu periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia atau mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya: dijual lagi,

diwariskan, dihadiahkan dan lain-lain. Model pembiayaan *Hukr* bisa mungkin salah apabila harga eksklusif dipergunakan untuk biaya operasional karena *Hukr* mengurangi pendapatan wakaf di waktu yang akan datang. Namun demikian apabila harga lump sum eksklusif dipergunakan untuk membeli harta produktif baru sebagai suatu wakaf, maka liran pendapatan akan tetap seperti semula atau bahkan meningkat. Dengan kata lain, modelnya sendiri netral sedang aplikasinya dapat memberikan akibat negatif dari sudut pandang tujuan wakaf. Jika model *Hukr* dipergunakan dalam kondisi pasar normal dan jika harga eksklusif dipergunakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan semangat keabadian harta wakaf, maka model ini harus dianggap netral dan dapat dipergunakan untuk menjamin perolehan likuiditas yang diperlukan untuk membangun suatu harta wakaf. Karena itu kriteria untuk dapat diterimanya model ini tidak tergantung pada jumlah sewa periodiknya, berapapun kecilnya tetapi pada keadilan dalam praktek dan pemanfaatan akhir dari lump sum yang dihasilkan dengan menjual hak eksklusif.

4) Model pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran)

Model ijaratain menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu : *bagian pertama*, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *bagian kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir serupa dengan *Hukr*, bedanya pada ijaratain uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan.

Pada ijaratain jelas bahwa harta wakaf dikontrakkan setelah direkonstruksikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.

5.).Model-model wakaf produktif secara institusional

Dengan berkembangnya fikih untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tum-buhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model-model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang telah dikenal baik, yaitu prinsip berbagi hasil/resiko, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisnaa, Ijarah dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *Syari'atul al-Milk*, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menu-gaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pem-biyaan, disebut model berbagi hasil (*output sharing*) dan model Hukr atau sewa berjangka panjang.

a) Model pembiayaan Murabahah

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (*nazir*) meng-ambil fungsi sebagai pengusaha (*enterpreneur*) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (*debitor*) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

b) Model Istisnaa

Model Istisnaa memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak Istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak Syari'ah dimana pembayaran dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

Model pembiayaan Istisnaa juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembia-yaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

c) Model Ijarah

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), dan digunakan untuk tujuan wakaf, apakah sebuah rumah sakit, atau sebuah sekolah, atau ruang sewa kantor, atau apartemen.

Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodic kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf.

Jenis Ijarah ini jelas, yaitu kasus khusus Ijarah yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. Ijin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pengelola harta wakaf menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia sewa.

d) Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana

Model Mudharabah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai peng-usaha (mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu nmenghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada d tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk penyertaan modal (musyarakah) yang semakin berku-rang (*declining participation*) dari dana wakafnya. Contoh *declining participation project* IDB adalah pembangunan *At-Ta'awoon Commercial Center Project di United Emirates Arab* (UEA) sebesar US 18,34 juta dolar dan gedung bertingkat tinggi untuk komersial di atas tanah wakaf di Kuwait yaitu Awqaf Commercial Building senilai 12,35 juta dolar dengan system bagi hasil.

e) Model pembiayaan berbagai kepemilikan

Model pembiayaan kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, seperti, misal-nya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

Berbagi kepemilikan bukanlah suatu model kemitraan karena di dalam kemitraan kedua pihak secara umum memiliki harta di dalam kemitraan sesuai dengan bagian mereka dalam modal pokok. Sedang pada berbagi kepemilikan kita berhadapan dengan kekayaan yang berbeda masing-masing dimiliki secara utuh dan individual oleh suatu pihak yang bebas, dan hubungan mereka ditentukan dalam fikih oleh apa yang disebut Syarikat Al-Milk yang sangat berbeda dengan Syarikat Al-Aqd yang diterapkan pada kemitraan.

Operasionalisasi formal dari berbagi kepemilikan adalah :

Pengelola harta wakaf mengizinkan lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah gedung (atau menggali sebuah sumur minyak dan memasang alat penyuling). Masing-masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang diperoleh di antara mereka. Fiqh dari Syarikat Al-Milk menyatakan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mengelola keka-yaannya sendiri. Oleh karena itu di dalam model pem-biayaan ini pengelola harta wakaf dan lembaga pembiayaan dapat bersepakat berbagi manajemen atau menugaskannya kepada pihak lain.

Jelas di dalam menentukan rasio pembagian hasil (*output*), pihak yang mengelola diberikan tambahan prosentase sebagai kom-pensasi dari usahanya. Pada model pembiayaan ini, kompensasi manajemen dapat ditetapkan dalam jumlah uang tertentu atau suatu proporsi hasil (*output*),

dan pemilik juga sepakat atas pembagian pendapatan kotor atau bersih di antara mereka secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Lebih lanjut, karena lembaga pembiayaan kerap kali menghendaki keluar dari kepemilikannya pada saat tertentu di masa depan, para pihak dapat menyetujui penjualan keayaan penyedia dana pada wakaf dan menggunakan sebagian dari hasil bagian wakaf sebagai pembayaran untuk harganya.

f) Model bagi hasil (*Output*)

Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas Muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah (dan mungkin juga mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non-manajemen sesuai dengan persyaratan Muzara'ah. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi sebagai mitra tidur. Ini menjadi

salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada di tangan lembaga pembiayaan. IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*) dari dana wakafnya. Contoh *profit sharing project IDB* adalah pembangunan *Waqf Commercial Complex* di Somalia sebesar US 4,35 juta dolar, dan pembangunan *Waqf of King Abdul Aziz Mosque* di Jeddah, Saudi Arabia sebesar US 15,80 juta dolar.

g) Model sewa berjangka panjang dan Hukr

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara *periodic* kepada pengelola harta wakaf.

Dalam sub-model Hukr, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran *lump sum* tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara *periodic*. Namun demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (*total present value*) dari hasil (*return*) kepada wakaf dalam Hukr dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.

Dalam pengembangan harta wakaf secara produktif pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah para nazhir wakaf yang mengelola harta wakaf. Kendala yang dihadapi para nazhir dalam mengelola harta wakaf antara lain:

- a. Kebiasaan masyarakat Indonesia melakukan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dengan mempercayakan penuh seperti kyai, ulama, untuk mengelola harta wakaf, dan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah.
- b. Jumlah tanah wakaf di Indonesia menurut data Departemen Agama sebanyak 361. 438 lokasi dengan luas 2.697.473.783,08 m² tidak seluruhnya berlokasi strategis secara ekonomis. Ketidak strategisan tersebut secara ekonomi dapat dilihat dari aspek lokasi tanah, kondisi tanah serta kemampuan pengelolaan tanah yang minim, sehingga banyak tanah wakaf belum bisa dikelola secara produktif. Disamping itu di dalam masyarakat kita masih terjadi prokonta pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya.
- c. Banyak tanah yang belum bersertifikat karena kurang kesadarannya masyarakat untuk menyertifikatkan tanah wakaf.
- d. Masih sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk

kepentingan peribadatan seperti masjid, musholla, madrasah, yayasan dan lain-lain.

e.Sumber Daya Manusia nazhir wakaf yang masih rendah serta minimnya dana untuk pengembangan wakaf secara produktif.⁹⁹

⁹⁹ Fanani, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC PRESS, 2009 h. 95-101

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta PT Ichtiar Baru Van Hoev, 1994
- Abdullah, Abdul gani. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Abdullah Syah. *Harta Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Medan: IAIN Press, 1992.
- Abdurrahman. 1978. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Seri Hukum Agraria II. Bandung : Alumni, 1978.
- Ahmadd dadang , *Metode Penelitian Agama*, Bandung, CV Pustaka Setia , 2000
- Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar. *Menuju Era Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Adib Habibi,, *Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak. STAIN Tulungagung: Tidak diterbitkan 2008,*.
- Ahmad, Khursid,. *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Mohammad, Bandung : Pustaka., 1983
- Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Rajawali Press., 1987
- Al-Alabij, Adijaru, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2002
- Al Wasilah, Chaidar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif Kiblat buku Utama*, Jakarta, 2012
- Amarodin, Muchamat. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategis Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan) Tulungagung: Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) , 2019.*
- Anseim I. Strauss, *Kualitatif analisis Or Social Scientist* , Cambridge University Press, 2015

- Antonio, Syafi'i., *Menuju Era Wakaf Produktif* Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press, 2006.
- A.Nurdin,Fauzie, *Pemberdayaan DAI Dalam Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Gama Media, 2009
- Boedi,Harsono, *Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*. Jakarta : Djambatan, 2005.
- Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karikatif atau Komersial*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Buku Petunjuk Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016
- Chairuman, Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Damayanti, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2014*
- Darwanto, Wakaf sebagai alternative Pendanaan Penguatan ekonomi masyarakat Indonesia, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 2012
- Departemen Agama RI, *Sejarah Ringkas Nabi Muhammad SAW Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Semarang, PT, Tanung Mas Inti, 1992
- Departemen Agama RI.*Al-Qur 'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Menara Kudus. Kudus : Menara Kudus.2000
- Departemen Agama R.I, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf* .Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.
- Dipartemen Agama RI, Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Mili*, Jakarta,200,
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek*

Peningkatan Pemberdayaan Wakaf , Jakarta, 2004

Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung, PT Rafika Aditama , cet.1 , 2015

Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia , Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2015

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* , Jogjakarta, Andi Offset, 1994

Hafidhuddin, Didin, *Hukum Wakaf*. Jakarta: Iman dan Dompot Duafa Republika., 2004

Haq,A.Faishal dan Anam, A.Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. GBI, 1994), STAIN Tulungagung, 2008

Hakim, Abdul. *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah* Riptek, Vol.4, No.II, Tahun 2010,

Harun Rochajat , *Metode penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, Bandung, Mandar Maju, 2007

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Kta Depok* Edisi kedua Fajar Inter Pratama Mandiri, PT Raja Grafindo Persada, 2018

Jamasy, *Pemberdayaan Masyarakat dan Strateginya*, Jakarta, MN Pres, 2014

Kementerian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, 2015

.Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

- Matthew B.Miles, dan A.Michael Huberman *Qualitatif dan Data Analysis: A.Sourcebook Of New Methods*, Baferiy Hills: Sage Publication 2016
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI press cetakanke-2.
- Mukhlishin, Ahmad dan Aan Suhendri. *Aplikasi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. Lampung: Interdisciplinary Journal Of Communication Volume 2, No.2, Desember 2017*
- Matthoriq, dkk, *Aktualisasi nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (studi pada masyarakat Bajulmati Gajah rejo, Kecamatan Gedangan , Jurnal Administrasi Publik.,Malang,*
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2015
- Munzir Wakaf,*Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta:Pustakaal-Kautsar Group, 2005.
- Muslim Abdurrahman,*Islam Transformatif*, cet. ke-2,Jakarta, Pustaka Firdaus,1995
- Pranarka dan Vidhyandika, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung ,Nuansa, 2016
- Riyadi, Agus. *Formulasi Model Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam*. Jurnal Semarang: An-Nida Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 6 (2) (2014): 111 – 119, 2014.
- Samsul Juni Anwar,*Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*.
- Salam Samsir, *Dalam Pengantar Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam Bandar Lampung*, Mata Kata, 2007
- Schlegel, Stuart A.*Asas-asas dan Metodologi Penelitian Grounded*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosial-Politik, 1982
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Suharsimi Arikunto , Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Kudus: Darul Ulum Press, 2004.

Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. ke-1 STAIN Tulungagung : Tidak diterbitkan, 2008).

Yvona S.Lincoln, dan Egon Guba, *Naturalistik Inquiry* (Beverly Hill:Sage Publications, 2013